

# Upacara Nganten Keris

di Desa Bungaya Karangasem

Oleh : Drs. I Wayan Lali Yogantara, S.Pd.,M.Si



**JAYAPANGUS PRESS**  
[www.jayapanguspress.org](http://www.jayapanguspress.org)



**UPACARA NGANTEN KERIS  
DI DESA BUNGAYA KARANGASEM**

Oleh :

**Drs. I Wayan Lali Yogantara, M.Si.**

**UPACARA NGANTEN KERIS  
DI DESA BUNGAYA KARANGASEM**

**Penulis :**

Drs. I Wayan Lali Yogantara, M.Si.

**Editor :**

Dr. I Ketut Sudarsana, S.Ag., M.Pd.H.

**Penerbit :**

Jayapangus Press

**Redaksi :**

Jl. Ratna No.51 Denpasar - BALI

Telp. (0361) 226656

Fax. (0361) 226656

<http://jayapanguspress.org>

---

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia  
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

**ISBN : 978-602-51483-5-4**

## **PENGANTAR PENULIS**

Buku ini merupakan hasil dari penelitian yang berjudul “Upacara *Nganten Keris* di Desa Bungaya Kabupaten Karangasem”. Upacara *Nganten Keris* di Desa Bungaya pada prinsipnya sama dengan fungsi upacara perkawinan pada umumnya. Oleh karena itu sarana atau *banten* yang digunakan dalam upacara penyucian pengantin itu juga sama. Cuma yang nampak berbeda dalam hal ini adalah penggunaan keris sebagai pengganti pengantin laki-laki. Fungsi *Nganten Keris* dimaksud adalah sebagai bentuk penyucian secara ritual dan batiniah terhadap pengantin agar yang bersangkutan sah perkawinannya secara Agama Hindu, dan kondisi dirinya suci lahir batin, serta anaknya yang dilahirkan kelak adalah anak yang baik atau *suputra*.

Penulis menyadari bahwa penulisan buku ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki, maka kritik dan saran yang sifatnya membangun penulis harapkan demi kebaikan dan kesempurnaan karya tulis ini. Sebagai akhir kata semoga buku ini bukan akhir dari segalanya melainkan awal dari lahirnya karya-karya yang lebih baik dan berguna untuk kepentingan pengembangan ilmu dan pembangunan.

Denpasar, Maret 2018

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>KONSEPSI UPACARA NGANTEN KERIS</b> .....	4
Pengertian Upacara.....	4
Tujuan Upacara.....	5
Pengertian <i>Nganten</i> /Perkawinan.....	6
Tujuan <i>Nganten</i> /Perkawinan.....	6
Legalitas Perkawinan.....	7
Jenis-Jenis Perkawinan.....	9
Pengertian Keris.....	12
Jenis-Jenis Keris.....	12
Tujuan Penggunaan Keris dalam Upacara <i>Nganten</i> /Perkawinan.....	15
Upacara <i>Nganten Keris</i> .....	16
<b>GAMBARAN UMUM DESA BUNGAYA</b> .....	17
Sejarah Singkat Desa Bungaya.....	17
Letak Geografis Desa Bungaya.....	18
Keadaan Penduduk Desa Bungaya.....	19
Sosial Budaya Desa Bungaya.....	20
<b>BENTUK UPACARA NGANTEN KERIS DI DESA BUNGAYA</b> .....	21
Tempat dan Waktu Pelaksanaan.....	21
<i>Upakara/banten</i> yang Digunakan pada Upacara <i>Nganten Keris</i> .....	24
Proses Pelaksanaan <i>Nganten Keris</i> di Desa Bungaya.....	33
<b>FUNGSI DAN MAKNA NGANTEN KERIS DI DESA BUNGAYA</b> .....	42
Fungsi <i>Nganten Keris</i> di Desa Bungaya.....	43
Makna <i>Nganten Keris</i> di Desa Bungaya.....	53
<b>PENUTUP</b> .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	64
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS</b> .....	68

## **PENDAHULUAN**

Kehidupan umat Hindu di Bali sesungguhnya memiliki banyak hal-hal unik yang tidak mudah dimengerti, lebih-lebih yang ditonjolkan hanya karakteristik upacara dan *upakaranya* saja serta hanya berlaku terbatas pada ruang lingkup *desa* (tempat), *kala* (waktu), dan *patra* (keadaan) masing-masing yang tidak seragam. Hal itu menimbulkan kesan Agama Hindu merupakan ajaran ritual yang bercorak tradisional. Namun pandangan tersebut tidak sepenuhnya benar sebab pada kenyataannya semua aktivitas keagamaan dalam kehidupan masyarakat Hindu mengacu pada tiga kerangka dasar agama Hindu yang terdiri atas *tattwa* (filsafat), *susila* (etika), *upacara* (ritual).

Upacara merupakan kerangka dasar Agama Hindu yang paling jelas nampaknya, dapat dilihat dari serangkaian tindakan dalam bentuk suatu kegiatan ritual. Dari berbagai bentuk pelaksanaan upacara keagamaan yang beraneka ragam, upacara keagamaan yang amat penting dalam kehidupan manusia yaitu upacara *nganten* (perkawinan), merupakan bagian dari pelaksanaan *Manusa Yadnya*.

Secara umum tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam ketentuan Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia. Pada pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu” (Windia dkk, 2009: 31). Ini berarti dalam melaksanakan perkawinan, maka seseorang harus tunduk pada aturan hukum serta dilandasi dengan ketentuan hukum agamanya masing-masing. Dalam melaksanakan ketentuan hukum perkawinan tersebut, Agama Hindu memiliki pedoman berupa *dharma negara* dan *dharma agama* (Karda dkk, 2007: 7).

Selain tunduk pada ketentuan hukum negara (*dharma negara*), status perkawinan sebagai hubungan suami istri memerlukan legalisasi agama (*dharama agama*), sehingga mereka dapat hidup berkeluarga dengan tuntunan agama. Sebab hidup bersama, berbeda kelamin tanpa tuntunan agama dan prosedur yang benar akan mengancam tata kehidupan manusia serta mempersubur hidup liar dan hubungan seks bebas.

Tahapan kehidupan *Grhastha Asrama* sangat penting untuk menata kehidupan. Perkawinan pada masa *Grhastha Asrama* juga berfungsi membentuk rumah tangga atau keluarga baru dan untuk melegalisasi hubungan suami istri. Dalam hukum adat, perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup tetapi juga sangat berarti untuk mendapat perhatian dari arwah para leluhur kedua belah pihak, sehingga diwujudkan dengan sujud bakti di *Sanggah Kamulan*. Hal ini dimaksudkan agar kedua mempelai memperoleh restu dari para leluhurnya agar bisa hidup rukun dalam keluarga bahagia (*satya alaki rabi*).

Oleh karena itu, sahnya perkawinan secara adat dan menurut Agama Hindu apabila telah disaksikan oleh *Tri Upasaksi*, yaitu *Dewa Saksi*, pada saat dilakukan upacara persembahyangan di *Merajan/Sanggah Kamulan*, *Manusa Saksi*, melalui upacara peminangan oleh kedua mempelai, *Bhuta Saksi*, melalui upacara *mabyakala*. Perkawinan sebagai ikatan pertemuan antara *purusa* dan *pradana* atau pertemuan *sukla* dan *swanita*, tentulah menimbulkan dampak spiritual *kacuntakan* atau *kasebelan*. Oleh sebab itu, dalam suatu perkawinan dilaksanakan *wiwaha samskara* dengan tujuan untuk memberikan *panyangaskara* sehingga bernilai suci (Arwati, 2006: 3).

Di Desa Bungaya Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem pernah terjadi upacara *nganten* (perkawinan) yang tidak berlaku umum, karena ketika dilangsungkan upacara perkawinan (*panyangaskara*), mempelai wanita tidak berdampingan dengan mempelai pria, tetapi hanya disandingkan dengan sebilah keris sebagai pengganti mempelai prianya.

Oleh sebab itu masyarakat desa setempat lebih mengenalnya dengan istilah *Nganten Keris*. Adanya fenomena memepelai pria diganti dengan keris, karena yang bersangkutan meninggal dunia sebelum upacara perkawinan dilaksanakan, dan mempelai wanita dalam keadaan hamil.

Upacara *Nganten Keris* di Desa Bungaya tersebut, tergolong unik, karena pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada umumnya. Dalam hal ini mempelai wanita dikawinkan dengan seorang pria yang telah meninggal. Saat pelaksanaan *upacara nganten*, mempelai wanita tidak disandingkan dengan mempelai pria, tetapi hanya disandingkan dengan sebilah keris sebagai pengganti personal mempelai prianya. Di samping unik, upacara tersebut termasuk khas dengan menggunakan sarana keris, pelaksanaan serupa belum pernah dijumpai di tempat lain. Bahkan proses upacara *Nganten Keris* tersebut belum sepenuhnya diketahui oleh warga Desa Bungaya.

## **KONSEPSI UPACARA NGANTEN KERIS**

### **Pengertian Upacara**

Upacara merupakan bagian dari tri kerangka dasar Agama Hindu yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam ajaran Agama Hindu. Dari sudut filsafatnya ”upacara ialah cara-cara melakukan hubungan antara *Atman* dengan *Paramatman*, antara manusia dengan *Sang Hyang Widhi Wasa* serta manifestasi-Nya, dengan jalan *yadnya* untuk mencapai kesucian jiwa”. (Sudharta dan Punia Atmaja, 2001 : 58).

Menurut Swastika (2010: 7) dijelaskan bahwa: “upacara adalah pelaksanaan atau gerakan daripada salah satu *yadnya*”. Sedangkan menurut Arwati (1999 : 5) “upacara adalah salah satu kerangka Agama Hindu yang paling jelas kegiatannya dapat dilihat, karena perwujudannya merupakan serangkaian tindakan dalam suatu kegiatan”. Begitu juga menurut Wijayananda, (2004: 49) bahwa:

Kata upacara berasal dari dua suku kata yaitu *upa* dan *cara*. *Upa* artinya dekat atau mendekati, dan *cara* berasal dari urat kata *car* yang berarti harmonis, seimbang, selaras. Jadi upacara memiliki arti atau makna, bahwa dengan keseimbangan, keharmonisan, dan keselarasan dalam diri, orang mendekatkan diri dengan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*.

Upacara juga disebut *yadnya* yang merupakan rangkaian kegiatan umat Hindu untuk mendekatkan atau menghubungkan diri dengan *Hyang Widhi* atau manifestasi-Nya untuk mencapai tujuan hidup. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan pengertian upacara Agama Hindu adalah suatu rangkaian atau kegiatan dari pelaksanaan *yadnya* yang dilakukan umat Hindu untuk mendekatkan atau menghubungkan diri dengan *Hyang Widhi* atau manifestasi-Nya untuk mencapai keharmonisan dan keseimbangan dalam hidup sehingga tercapainya suatu tujuan.

## **Tujuan Upacara**

Menurut Sukrawati dan Wandri (2010: 89) bahwa tujuan upacara adalah untuk membebaskan diri manusia dari ikatan dosa, membebaskan diri dari ikatan *karma*, untuk selanjutnya dapat menuju *kalepasan* atau *moksa*. Dalam buku *Upacara-Upakara* dijelaskan tentang tujuan upacara yaitu:

Untuk menciptakan keharmonisan antara manusia sebagai makhluk ciptaan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* yang paling sempurna dan utama keberadaannya, menerima dan mengatur segala ciptaan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*, sekaligus penerima, pemakai, dan penikmatnya, dengan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* serta segala manifestasi-Nya selaku pemberi atau sumbernya (Arwati, 1999: 2).

Tujuan upacara dijelaskan pula dalam buku *Panca Yadnya* yaitu: “untuk membayar hutang” (Tim Penyusun, 2000: 10). Hutang dalam ajaran Agama Hindu disebut dengan *Tri Rna* yang berarti tiga hutang yang harus dibayar, terdiri dari (1) *Dewa Rna*, (2) *Pitra Rna*, dan (3) *Rsi Rna* (Tim Penyusun, 2000: 11). Dengan demikian upacara sangatlah penting dalam kehidupan manusia karena dengan melaksanakan upacara (*yadnya*), seseorang dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Selain upacara (*yadnya*) bertujuan untuk meningkatkan diri, juga bertujuan untuk membayar hutang. Manusia lahir ke dunia memiliki hutang, yang harus dibayar dengan pelaksanaan upacara (*yadnya*).

Berdasarkan uraian di atas tujuan dilaksanakannya upacara (*yadnya*) adalah untuk membayar hutang, dan membebaskan diri dari ikatan dosa. Manusia harus melaksanakan upacara (*yadnya*) dengan baik serta mengorbankan segala sesuatu yang dimiliki dengan didasari kesucian dan ketulusan hati, sehingga tercapainya tujuan hidup serta keharmonisan antar manusia dengan segala manifestasi-Nya.

### **Pengertian Nganten/Perkawinan**

*Nganten* adalah istilah dalam Bahasa Bali yang berarti kawin atau perkawinan (Panitia Penyusun, 1991: 30). Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Arwati, 2006: 2). Definisi tersebut memberikan wawasan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan yang memiliki dasar yang kuat berupa pengesahan secara keAgamaan dihadapan Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus pengakuan secara hukum.

Pendapat lain yaitu Kaler (dalam Sastra, 2005: 11) menyebutkan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin atau *kemanunggalan* pribadi antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan”. Waster Marck (dalam Anom, 2010: 1) menyebutkan:

Perkawinan adalah sebagai suatu hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang atau lebih wanita yang diakui oleh Undang-undang, dan menyangkut hak dan kewajiban tertentu yang mengikat kedua belah pihak yang bersatu menjadi satu dan dalam hubungannya dengan anak-anak yang lahir dari akibat perkawinan tersebut.

Berpijak pada pendapat tersebut di atas perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri yang diakui oleh Undang-Undang dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia.

### **Tujuan Nganten/Perkawinan**

Dalam buku *Sanatana Hindu Dharma* dijelaskan ada tiga tujuan perkawinan yaitu: (1) Melaksanakan dan mewujudkan *dharma* di dunia ini, petunjuk dan kehendak *Hyang Widhi*, (2) *Praja*, yaitu menurunkan

keturunan, laki-laki atau perempuan, (3) *Pati* yaitu menikmati secara fisik indriya dan spiritual di antara kedua insan selama hidupnya (Jelantik, 2009: 157). Selain itu Anom (2010: 4) menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah “memperoleh keturunan yang *suputra* yaitu anak hormat kepada orang tua, cinta kasih terhadap sesama dan berbakti kepada Tuhan”. Sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 pasal 1 bahwa tujuan perkawinan adalah “untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Arwati, 2006: 2).

Tujuan perkawinan dalam pandangan Agama Hindu adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk mendapatkan keturunan untuk meneruskan tanggung jawab orang tua dan leluhurnya. Tanggung jawab yang dimaksud terdiri dari: tanggung jawab terhadap *parhyangan*, tanggung jawab *pawongan* dan tanggung jawab *palemahan* (Windia dkk, 2009: 33).

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat dipahami bahwa tujuan *nganten*/perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal, memperoleh keturunan yang *suputra*, untuk meneruskan tanggung jawab orang tua dan leluhurnya serta melaksanakan *dharma* di dunia ini berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

### **Legalitas Perkawinan**

Ikatan perkawinan agar diakui legalitasnya, perlu adanya pengesahan. Sahnya suatu perkawinan harus diakui secara hukum maupun keagamaan. Secara hukum, menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa: “Perkawinan dikatakan sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing Agama dan kepercayaannya”. Pasal 2 ayat (2) menentukan bahwa: ”tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Mengenai pencatatan perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1975 pasal 3 ayat (1) mengatur agar setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan

hendaknya memberitahukan keinginannya itu kepada pegawai pencatatan di tempat perkawinan akan dilaksanakan. Ayat (2) menyatakan pemberitahuan mengenai pelaksanaan perkawinan tersebut dilaporkan sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan (Windia, 2009: 31).

Dalam hubungan dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) yang telah disebutkan di atas sebagai tindak lanjutnya, hukum Hindu memberikan ketentuan mengenai sah atau tidaknya suatu perkawinan. Suatu perkawinan dianggap sah menurut Hindu adalah sebagai berikut:

- (1) Perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut ketentuan hukum Hindu,
- (2) Untuk mengesahkan perkawinan menurut hukum Hindu harus dilakukan oleh pendeta/rohaniwan atau pejabat agama yang memenuhi syarat untuk melakukan perbuatan itu,
- (3) Suatu perkawinan dikatakan sah apabila kedua calon mempelai telah menganut Agama Hindu,
- (4) Berdasarkan tradisi yang berlaku di Bali, perkawinan dikatakan sah setelah melaksanakan upacara *byakala/byakaonan* sebagai rangkaian upacara *wiwaha*,
- (5) Calon mempelai tidak terikat oleh suatu ikatan pernikahan,
- (6) Tidak ada kelainan, seperti tidak banci, kuming (tidak pernah haid), tidak sakit jiwa atau sehat jasmani rohani,
- (7) Calon mempelai cukup umur, pria berumur 21 tahun, dan wanita minimal 18 tahun,
- (8) Calon mempelai tidak mempunyai hubungan darah dekat atau *sapinda* (Sudirga, dkk, 2008: 80).

Berkaitan dengan pelaksanaan upacara perkawinan dengan tata cara adat Bali, serta mengacu pada ketentuan sahnya perkawinan berdasarkan hukum Hindu, menurut pendapat Kaler (dalam Windia dkk, 2009: 32) bahwa perkawinan dianggap sah apabila dalam pelaksanaannya memenuhi *Tri Upasaki* (tiga kesaksian) yang terdiri dari: (1) *Bhuta Saksi* yaitu bersaksi kepada *Bhuta Kala* dengan menggunakan upacara tertentu sesuai dengan ajaran Agama Hindu, (2) *Manusia Saksi* yaitu disaksikan oleh keluarga dan

masyarakat yang ditandai kehadiran *prajuru* atau perangkat pimpinan desa pakraman dan suaran *kulkul* atau bunyi kentongan, (3) *Dewa Saksi* (bersaksi kepada Tuhan dengan menggunakan upacara tertentu sesuai dengan ajaran Agama Hindu).

Jadi pada hakikatnya perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut ketentuan hukum agama masing-masing dan kepercayaannya. Bagi umat Hindu pelaksanaan perkawinan harus mengikuti ketentuan hukum Hindu, yaitu: melaksanakan upacara perkawinan dengan syarat adanya *Tri Upasaki* terdiri dari *Bhuta Saksi*, *Manusia Saksi* dan *Dewa Saksi*.

### **Jenis-Jenis Perkawinan**

Menurut kitab *Manawa Dharmasastra* disebutkan ada delapan jenis perkawinan adalah: (1) *Brahma Wiwaha*, yaitu pemberian seorang gadis setelah terlebih dahulu dihias, dan setelah menghormati (dengan menghadiahi permata) kepada seorang ahli Weda, lagi pula budi bahasanya baik, yang diundang (oleh ayah si wanita); (2) *Daiwa Wiwaha*, yaitu pemberian seorang anak wanita yang telah dihias dengan perhiasan-perhiasan, kepada seorang pendeta yang melaksanakan upacara, pada saat upacara itu berlangsung; (3) *Arsa Wiwaha*, yaitu seorang ayah mengawinkan anak perempuannya sesuai dengan peraturan setelah menerima seekor sapi atau seekor atau dua pasang lembu dari pengantin pria untuk memenuhi peraturan *dharma*; (4) *Prajapati Wiwaha*, yaitu pemberian seorang anak perempuan (oleh ayah si wanita) setelah berpesan (kepada mempelai) dengan mantram semoga kamu berdua melaksanakan kewajiban-kewajiban bersama-sama dan setelah menunjukkan penghormatan (kepada pengantin pria; (5) *Asura Wiwaha*, yaitu pengantin pria menerima seorang perempuan setelah pria itu memberi maskawin sesuai kemampuannya dan didorong oleh keinginannya sendiri kepada mempelai wanita dan keluarganya; (6) *Gandharwa Wiwaha*, yaitu pertemuan suka sama suka antara seorang

perempuan dengan kekasihnya yang timbul dari nafsunya dan bertujuan melakukan berhubungan kelamin; (7) *Raksasa Wiwaha*, yaitu melarikan seorang gadis dengan paksa dari rumahnya sementara si wanita berteriak-teriak menangis setelah keluarganya terbunuh atau terluka, rumahnya dirusak; dan (8) *Paisaca Wiwaha*, yaitu seorang laki-laki dengan cara mencuri-curi memperkosa seorang wanita yang sedang tidur, sedang mabuk atau bingung (Pudja dan Sudharta, 2003: 138-140).

Menurut Artadi (1987: 144-147) perkawinan menurut *Adat Bali* yaitu: (1) *Mrangkat*, yaitu apabila calon mempelai laki-laki dan wanita sudah sepakat untuk kawin, tetapi rencana perkawinan mereka tidak mendapat dukungan terutama dari orang tua calon mempelai wanita, akhirnya mereka sepakat untuk kawin lari atau melarikan diri meninggalkan rumah masing-masing menuju suatu tempat untuk bersembunyi menurut kehendak calon mempelai laki-laki; (2) *Mamadik*, yaitu suatu permintaan yang menurut hukum adat berlaku dalam bentuk pernyataan kehendak dari suatu pihak kepihak lain dengan maksud untuk mengadakan ikatan perkawinan yang umumnya dilakukan oleh pihak laki-laki kepihak perempuan; (3) *Jejangkepan*, yaitu perkawinan yang dilakukan dengan cara memaksa supaya kedua calon mempelai mau kawin, merupakan persetujuan kedua orang tua calon mempelai; (4) *Nyangkring*, adalah perkawinan terhadap gadis masih dibawah umur, yang umumnya dilakukan oleh keluarga bangsawan (laki-laki) terhadap keluarga orang kebanyakan; (5) *Ngodalin*, suatu perkawinan yang dilakukan dengan membawa seorang gadis (masih di bawah umur) ke rumah si laki-laki yang akan mengawininya untuk dipelihara di rumah si laki-laki, dan jika sudah dewasa gadis itu dikawinkan dengan laki-laki yang sudah disiapkan; (6) *Tetagon*, yaitu calon mempelai sejak kecil sudah diperhitungkan bahwa suatu saat nanti mereka harus mengadakan ikatan perkawinan, berdasarkan kesepakatan orang tua kedua calon mempelai; (7) *Ngunggahin*, perkawinan dilakukan karena calon

mempelai wanita datang ke rumah calon mempelai laki-laki meminta agar dikawini; (8) *Mlegandang*, yaitu perkawinan yang dilakukan dengan cara kekerasan, yaitu calon mempelai wanita dikawini secara paksa.

Di samping hal tersebut, di Bali ada juga jenis perkawinan yang lain seperti: (1) Perkawinan *Nyentana* adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, dimana laki-laki yang meninggalkan rumahnya, untuk melangsungkan upacara perkawinan di rumah istrinya, dan kemudian bertanggung jawab penuh meneruskan kewajiban (*swadharma*) orang tua serta leluhur istrinya, secara *sekala* maupun *niskala*. Bentuk perkawinan *nyentana* dipilih oleh keluarga yang hanya dikaruniai beberapa anak perempuan tanpa dikaruniai anak laki-laki. Dalam keadaan seperti ini salah seorang anak perempuan akan dikukuhkan statusnya menjadi laki-laki yang disebut *Sentana Rajeg*; (2) Perkawinan *Matunggu* atau *Nunggonin* ialah suatu bentuk perkawinan di Bali yang sekarang sudah tidak dikenal dan dijalankan lagi. Bentuk perkawinan ini dipilih apabila si suami tidak bisa membayar uang *patukon* (harga pembeli) istrinya, karena itu terpaksa harus menunggu di rumah si mertua. Di sana ia bekerja, biasanya mengerjakan sawah ladang, tanpa upah, hingga uang *patukon* itu dibayar lunas atau diperhitungkan dengan upah atau hasil yang harus menjadi bagian si suami; (3) Perkawinan *Paselang* adalah bentuk perkawinan yang lazim dilakukan di kalangan Puri Bali, yang tujuannya mencegah *kacamputan* di puri tersebut. Perkawinan *Paselang* adalah perkawinan dengan meminjam (*nyelang*) laki-laki yang sudah kawin dari puri lain untuk kepentingan pembuahan keturunan untuk kelanjutan kewarisan di rumah perempuan (Windia, dkk, 2009: 19).

Berdasarkan uraian di atas, bahwa jenis-jenis perkawinan yang diyakini oleh umat Hindu (Bali) yang ada atau pernah ada terdiri atas: (1) Jenis perkawinan menurut Kitab *Manawa Dharmasastra*, yang menyebutkan ada delapan jenis perkawinan yaitu: *Brahma Wiwaha*, *Daiwa Wiwaha*, *Rsi (Arsa)*

*Wiwaha, Prajapati Wiwaha, Asura Wiwaha, Gandharwa Wiwaha, Raksasa Wiwaha, dan Paisaca Wiwaha; (2) Jenis perkawinan menurut Adat Bali yaitu: Mamadik, Ngrorod, Jejangkepan, Nyangkring, Ngodalin, Tetagon, Ngunggahin, Mlegandang, Nyentana, Matunggu, dan Paselang.*

### **Pengertian Keris**

*Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia keris adalah “senjata tajam bersarung berujung tajam, dan bermata dua (bilahnya ada yang lurus, ada yang berkeluk-keluk)” (Tim Penyusun, 2005: 553). Keris adalah “salah satu senjata adat suku-suku bangsa di Nusantara, yang merupakan senjata penusuk jarak pendek dikenal dan dipakai oleh sebagian masyarakat di Asia Tenggara” (Bargyo Suharyono, 2006: 1). Keris adalah senjata tikam golongan belati (berujung runcing dan tajam pada kedua sisinya) dengan banyak fungsi budaya yang dikenal di Nusantara.*

Selanjutnya Swarsi (2008: 73) menyatakan bahwa keris adalah “suatu sarana dari para manusia untuk menunjukkan bahwa *Yang Maha Luhur* mampu dan selalu mengabdikan untuk menciptakan apa saja yang dimohonkan oleh manusia, asalkan permohonan itu tidak menyimpang dari kesucian”.

Sesuai uraian di atas dapat dipahami bahwa keris adalah salah satu jenis senjata tajam yang berujung runcing dan pada kedua sisinya tajam, yang dapat dipakai suatu sarana oleh manusia dalam mencapai keinginannya yang dilandasi dengan kesucian hati.

### **Jenis-Jenis Keris**

Keris adalah karya seni yang bernilai tinggi, nilainya terletak pada keindahan jenisnya dan bahan yang dipakai serta proses pembuatannya yang memerlukan waktu lama, dan merupakan warisan budaya yang sudah diakui oleh UNESCO.

Menurut Woolly jenis-jenis keris dibedakan menjadi tujuh yaitu: (1) keris jenis Semenanjung atau jenis utara ialah jenis keris yang hanya mempunyai bentuk *ulu* Jawa demam yang seakan menggambarkan orang yang berpelukan tubuh seakan terkena demam, *ulu* demam yang tua mempunyai bentuk seperti tubuh manusia, malah ada sebagian diukir dengan rekaan bunga. Sarung keris jenis Semenanjung berbentuk bujur sangkar yang besar serta empat segi, batangnya lebar dan tidak seberapa *tirus*; (2) keris jenis *pekakak* ialah sejenis keris yang ada di negeri petani, dimana *ulunya* yang terbuat dari kayu atau tanduk ada juga perak yang mempunyai bentuk seperti *pekakak* dengan kepala yang besar dan hidung yang panjang, mata keris lebih panjang dari jenis biasanya, bisa mencapai 31 *lok* di matanya; (3) keris jenis Jawa ialah jenis keris yang dapat diketahui dari *ulu* dan sarungnya, terutama sekali dari *sampirnya*, pada *hulunya* terbuat dari kayu berbentuk bengkok di ujungnya hampir menyerupai bentuk pistol, jenis keris Jawa mempunyai *ulu* dengan bentuk Jawa demam yang terbuat dari kayu ataupun gading, *ulu* keris Jawa yang mujarab yang dipasang dengan *pendongkok* atau cincin tambahan yang bernama *salut*; (4) keris jenis Sumatra ialah keris yang jenisnya ditentukan pada mata, *ulu* dan sarungnya, jenis keris ini diberi nama keris bahari atau keris panjang karena mempunyai mata yang panjang lurus dan *bertuk*. Jenis keris ini *ulunya* berbentuk *bengkok* pada bagian ujungnya serta mempunyai ukiran bunga-bunga, batang keris panjang serta *tirus* bentuk buntut keris bujur siri dan bujur sangkar; (5) keris jenis Bali dan Madura, ialah keris yang *ulunya* mempunyai bentuk-bentuk yang menggambarkan Dewa-Dewi, hal ini dipengaruhi oleh Agama Hindu. Ukuran *ulu* keris agak besar dan panjang dibuat dari kayu atau gading, keris-keris di Bali kerap dihiasi dengan permata warna-warni. (6) keris jenis Bugis ialah keris yang jenisnya mudah dikenali melalui bentuk, *ulu*, *sampir* dan bentuknya yang terbuat dari kayu ataupun gading. *Ulu* keris biasanya diukir seperti bentuk jawa demam,

*buntut* keris berbentuk mata kapak. (7) keris jenis Sundang atau Sulok ialah keris yang jenisnya dapat dikenali dari bentuk mata, *ulu* dan sarungnya, mata keris berbentuk panjang lurus atau berluk tebal dan lebar. Keistimewaan dari keris ini dapat dilihat dari mata keris yang memiliki sepasang *sigi* yang terbuat dari logam (<http://www.butangemas.net:/2012/01/jenis-jenis-keris.htm>). Selain itu jenis-jenis keris yang terkenal adalah keris *Empu Gandring*, keris *Setan Kober*, keris *Kyai Sengkelat*, keris pusaka *Nagasatra Sabuk Inten*, keris *Kyai Carubuk*, keris *Kyai Condong Campur* (<http://www.keris.net:/2012/13/.htm>).

Pendapat lain yaitu Swarsi (2008: 75) bahwa Jenis-jenis keris yang dikeramatkan di Bali yaitu; (1) keris *Ki Sudamala* yaitu yang digunakan untuk menyucikan negara, (2) keris *Ki Bengawan Cangu* yaitu keris dari kerajaan Majapahit, yang jatuh dipantai Cangu, (3) keris *Ki Tindak Lesung* dan *Ki Kapalangsaka* yaitu keris pada masa pemerintahan Sri Aji Bekung, (4) keris *Kapalsaka* yaitu keris yang digunakan oleh Ki Gusti Pande untuk membunuh Ki Gusti Telabah, (5) keris *Ki Tindak Lesung* yaitu keris pusaka Ki Gusti Telabah, (6) keris *Ki Selap* yaitu keris pusaka untuk I Dewa Anom Pelayun, (7) keris *Ki Naga Basuki* yaitu keris yang dihadiahkan kepada I Dewa Ketut Ngelesir pada saat pulang ke Bali oleh Raja Hayam Wuruk, (8) keris *Ki Lobar* yaitu keris yang digunakan oleh raja Bali untuk mengendalikan pembrontakan di Bali, (9) keris pusaka pada pemerintahan Dalem Ida Dewa Dimen saka 1578/tahun 1656 yaitu *Titinggi*, *Keris Kala Dangastra*, *Keris Sekar Gadung*, *keris Penglipuran*, *Keris Kala Rawu*.

Berdasarkan pendapat di atas jenis keris dibedakan menjadi: (1) jenis keris menurut asalnya : keris Semenanjung atau utara, keris pekakak, keris Jawa, keris Sumatra, keris Bali dan Madura, keris Bugis, keris Sundang dan Sulok; (2) jenis keris yang terkenal: keris *Empu Gandring*, keris *Setan Kober*, keris *Kyai Sengkelat*, keris pusaka *Nagasatra Sabuk Inten*, keris *Kyai Carubuk*, keris *Kyai Condong Campur*; (3) jenis keris yang

dikeramatkan: *keris Ki Sudamala, keris Ki Bengawan Cangu, keris Ki Kapalsaka, keris Ki Tindak Lesung, keris Ki Selap, keris Ki Naga Basuki, keris Ki Lobar, keris Ki Titinggi, Keris Kala Dangastra, keris Sekar Gadung, Keris Penglipuran, dan keris Kala Rawu.*

### **Tujuan Penggunaan Keris dalam Upacara Nganten/Perkawinan**

Tujuan penggunaan keris dalam pelaksanaan upacara perkawinan adalah sebagai kekuatan *Sang Hyang Purusa* (kekuatan *lingga*) calon pengantin pria. *Nyungklik* keris dipandang dari sisi spiritualnya sebagai lambang *kapurusan* dari pengantin pria (<http://bidakaraweddingexpo.com/peralatan-upacara-pernikahan-adat-bali/htm>). Selain itu dalam pelaksanaan upacara *makala-kalaan* digunakan *tikeh dadakan* yang diduduki oleh pengantin wanita, *tikeh dadakan* merupakan simbol wanita yang memiliki makna sebagai kekuatan *prakerti* (kekuatan *yonis*), sedangkan pengantin laki-laki membawa sebuah keris yang merupakan simbol kekuatan *purusa* (kekuatan *lingga*). Keris pada saat upacara *makala-kalaan* digunakan untuk merobek *tikeh dadakan* yang dibawa mempelai wanita, bermakna bahwa mulai saat itu mempelai berdua resmi kawin dan hidup sebagai suami istri untuk membangun keluarga bahagia atas restu dari *Bhatara Hyang Guru* manifestasi *Hyang Widhi* (Arwati, 2006:10).

Penggunaan keris di lingkungan Kraton Surakarta untuk membedakan derajat seperti keris ukiran *tunggak semi* gaya Paku Buwono atau Yudowinata yang *kamelo* warna merah hanya digunakan oleh para Raja dan kerabatnya atau bangsawan dengan pangkat serendah-rendahnya bupati, *kamelo* warna hijau untuk para *mantri* (menteri, perwira pembantu raja), *kamelo* warna coklat untuk para *bekel* atau administratur menengah kebawah, *kamelo* warna hitam untuk para *abdi dalem* atau rakyat jelata. Dalam upacara perkawinan tradisional adat Jawa apabila calon mempelai laki-laki berhalangan datang karena ia mendapat tugas negara yang jauh

dan tidak mungkin menghadiri upacara perkawinan, maka ia bisa diwakili dengan sebilah keris pusaka milik mempelai laki-laki, dalam upacara perkawinan tersebut keris mempelai laki-laki diperlakukan seperti layaknya calon mempelai lelaki sendiri didudukkan bersanding dengan mempelai wanita. Bagi masyarakat Jawa tradisional upacara perkawinan seperti itu sudah dianggap sah, meski mempelai laki-laki secara fisik tidak hadir dalam upacara, dan hanya diwakili oleh sebilah keris pusakanya (<http://www.keris.net/2012/13htm>.)

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan penggunaan keris adalah sebagai simbol kekuatan *purusa (lingga)* dan sebagai pengganti calon mempelai laki-laki dalam suatu upacara perkawinan sehingga upacara perkawinan tersebut sah, selain itu keris dalam lingkungan keraton digunakan untuk membedakan kedudukan dan martabat.

### **Upacara Nganten Keris**

Berdasarkan pengertian upacara, *nganten*/perkawinan dan keris sebagaimana tersebut di atas, bahwa yang dimaksud dengan Upacara *Nganten Keris* di sini adalah suatu bentuk perkawinan yang pada saat pelaksanaan upacaranya pengantin perempuan disandingkan dengan sebilah keris sebagai pengganti pengantin laki-laki.

## **GAMBARAN UMUM DESA BUNGAYA**

### **Sejarah Singkat Desa Bungaya**

Desa Bungaya berada di Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Desa Bungaya merupakan Desa yang tergolong tua yang pernah menjadi tempat pemerintahan Dalem Gelgel (Dalem Waturenggong) pada abad ke-16. Pada saat pemberontakan Maruti, I Gusti Batan Jeruk yang mendapat tugas di wilayah Bungaya telah gugur di Desa Bungaya yaitu di Pura Jungutan/*Penataran* Bungaya. I Gusti Batan Jeruk digantikan oleh I Gusti Alit Ngurah Bungaya keturunan Pangeran Asak dari keluarga Arya Kepakisan sebagai *pemacek* Desa Bungaya yaitu pada tahun 1800 atau abad ke-18, dengan bukti pemberian 40 buah keris yang dibagikan kepada *krama desa pangarep tegak petang dasa*, yang diperuntukkan dalam pelaksanaan tugas-tugas upacara keagamaan. Yang membagikan keris tersebut adalah *De Kebayan Wayan* yang juga sebagai *tabeng wijang* Desa Bungaya.

Selain itu juga diberikan sawah sebanyak 108 *saih* tanpa pipil yang diberinama *Uma Desa*, yang hasilnya diperuntukkan sebagai penunjang kegiatan upacara keagamaan dan imbalan atau tanda jasa kepada *krama* desa dalam pelaksanaan tugas. Mengenai pemberian sawah tersebut diatur oleh pihak Puri Karangasem. Ketika itu sedang membangun Puri Karangasem dan *kahyangan* atau Pura Bukit Kangin. *Krama* Desa Bungaya diperintahnya untuk membantu pembangunan Puri Karangasem dan Pura Bukit Kangin.

Atas perintah raja Karangasem yang bernama Anak Agung Anglurah Agung Ketut Agung Karangasem pada tahun 1900 atau abad ke-19, ada pemberian tanah pekarangan dan kuburan kepada umat Islam di Kecicang Islam dan Kedokan karena mereka juga ikut mengangkut bata merah dari Desa Bungaya ke Puri Karangasem.

Puri Karangasem juga memberikan *purana tattwa* Bungaya yang isinya tentang *tattwa*, *bisama* dan tata upacara. Sejak dulu hingga sekarang ada hubungan yang sangat erat antara Puri Karangasem, Puri Klungkung dan Desa Bungaya. Setiap pelaksanaan *usaba desa* atau *usaba dangsil*, maka *pamucuk puri* Karangasem dan *pamucuk puri* Klungkung dimohonkan agar naik ke atas *dangsil Dalem*.

Mengenai asal-usul nama Desa Bungaya, dinyatakan berasal dari kata bunga yang artinya bunga, dan *aya* yang artinya besar. Maka itu bungaya berarti bunga yang sangat besar berupa bunga teratai atau bunga *padma*. Berdasarkan cerita rakyat, konon katanya pada masa jayanya Kerajaan Gelgel di Klungkung, ketika itu terjadi ekspansi Kerajaan Majapahit dan berhasil menundukkan Bali. Saat itu datang seorang duta Kerajaan Majapahit bernama Anglurah Tubekel Sakti, seorang ningrat beragama Siwa (Hindu). Untuk memudahkan hubungan pemerintah Majapahit, maka dibangunlah Puri Alit lengkap dengan taman dan kolam. Pada kolam itu ditanam bunga teratai atau *padma*. Pada masanya berbunga, ada salah satu teratai yang berbunga sangat besar berwarna kemerahan, berbau harum semerbak. Anehnya setiap bunga itu dipetik, tumbuh lagi yang baru hingga berulang-ulang. Atas keanehan itu maka oleh *pamucuk desa* diharapkan agar berhenti memetikinya. Berkat keajaiban bunga teratai itu, maka desa itu diberi nama Desa Bungaya (Profil Desa Bungaya, 2014).

### **Letak Geografis Desa Bungaya**

Desa Bungaya termasuk wilayah Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem dengan ketinggian 200 meter dari permukaan laut. Jarak Desa Bungaya dari kota Amlapura 5 km, sedangkan jarak antara Desa Bungaya dengan kota Denpasar 81 km. Batas wilayah Desa Bungaya yaitu:

- Sebelah Utara : Desa Bebandem
- Sebelah Timur : Desa Bungaya Kangin

- Sebelah Selatan: Desa Pertama
- Sebelah Barat : Desa Tenganan (Profil Desa Bungaya 2014).

Secara administratif Desa Bungaya terdiri atas tujuh Banjar Dinas, meliputi: (1) Banjar Dinas Desa, (2) Banjar Dinas Subagan, (3) Banjar Dinas Timbul, (4) Banjar Dinas Papung, (5) Banjar Dinas Beji, (6) Banjar Dinas Darmakarya, dan (7) Banjar Dinas Lebahsari.

Sedangkan secara desa pakaman, Desa Bungaya terdiri atas 16 banjar adat/pakraman, yaitu: (1) Banjar Adat Desa, (2) Banjar Adat Subagan, (3) Banjar Adat Timbul, (4) Banjar Adat Beji, (5) Banjar Adat Lebahsari, (6) Banjar Adat Papung, (7) Banjar Adat Darmakarya, (8) Banjar Adat Abiansoan, (9) Banjar Adat Sesana, (10) Banjar Adat Keciang Bali, (11) Banjar Adat Darmalaksana, (12) Banjar Adat Kelod, (13) Banjar Adat Telaga, (14) Banjar Adat Tengah, (15) Banjar Adat Triwangsa, dan (16) Banjar Adat Keciang Islam. Wilayah Desa Bungaya berupa dataran rendah seluas 702,693 ha. Dari sekian luas desa, terbagi atas tanah perumahan, tanah pertanian, dan tanah perkebunan.

Suhu udara pada siang dan malam hari sedang, dengan suhu berkisar 25-35 °C. Dengan ketinggian yang cukup normal ditambah lagi iklim yang bagus dengan jarak yang tidak jauh kota Amlapura, maka sangat menunjang aktivitas penduduknya, yang sebagian besar menggantungkan nasibnya dari hasil perdagangan dan pertanian dengan hasil padi, cabai, kacang, jagung, pisang, kelapa, dan semangka. Di samping bidang pertanian, diusahakan bidang perternakan dan industri kecil.

### **Keadaan Penduduk Desa Bungaya**

Sesuai dengan data Profil Desa, jumlah penduduk Desa Bungaya adalah 1.697 KK dengan perhitungan jiwa 5.161 orang, yang terdiri atas 2.639 laki-laki dan 2.522 perempuan.

## **Sosial Budaya Desa Bungaya**

Pada zaman Raja Karangasem, desa ini menjadi wilayah pemerintahan Raja Karangasem sampai zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Sejak zaman kemerdekaan Republik Indonesia, desa ini menjadi wilayah Kabupaten Karangasem sampai sekarang. Desa Bungaya mempunyai tatanan kehidupan adat istiadat yang sangat melekat sampai sekarang. Hal ini dapat dilihat dari bukti-bukti yang ada yaitu:

1. Struktur kepengurusan pada Desa Pakraman Bungaya masih tetap seperti desa-desa tua lainnya dengan memakai istilah, *De Kebayan, De Salah, De Penyarikan, De Manten, De Penange, dan De Baan*.
2. Adanya peninggalan sejarah berupa *selonding* atau disebut *Palinggih Ida Bhatara Bagus Slonding*. Hal ini mengingatkan zaman kerajaan Raja Bali sekitar abad X pada saat pemerintahan *Sri Wira Dalem Kesari* dengan adanya *Pamerajaan Slonding* di Pura Besakih.
3. Adanya upacara *Madeha* dan *Matruna*, dilaksanakan pada saat *Usaba Aya* yang merupakan salah satu *wahana* generasi *Madeha* dan *Matruna*.
4. Desa Bungaya mempunyai hubungan historis dengan desa-desa lainya seperti: Desa Sibetan, Desa Bukit Kangin Karangasem, Desa Asak, Desa Timbrah, Desa Bugbug, Desa Kastala, Desa Bebandem, Desa Kayu Putih, Desa Tenganan Dauh Tukad, Desa Tihingan, Desa Macang, Desa Gumung, Desa Jugsri dan Desa Batudawa Kecamatan Kubu.
5. Adanya tatanan berbusana adat sesuai dengan ketentuan Desa Pakraman Bungaya.

Desa Pakraman Bungaya yang terdiri atas 16 Banjar Adat/Pakraman. Karena penduduknya cukup padat, maka untuk pemerintahan desa dinasnya dikembangkan menjadi dua desa yaitu Desa Bungaya, yang sering disebut Desa Bungaya Induk, dan Desa Bungaya Kangin.

## **BENTUK UPACARA NGANTEN KERIS DI DESA BUNGAYA**

### **Tempat dan Waktu Pelaksanaan**

Setiap aktivitas sosial budaya dan agama umumnya selalu berhubungan dengan tempat dan waktu pelaksanaan. Demikian pula halnya dengan prosesi upacara keagamaan termasuk upacara *Nganten Keris* di Desa Bungaya. Sebelum diuraikan tentang tempat dan waktu pelaksanaannya, terlebih dahulu diuraikan mengenai *Nganten Keris* ditinjau dari aspek jenis perkawinan.

*Nganten Keris* yang dilaksanakan di Desa Bungaya tergolong jenis perkawinan *mamadik* atau *Arsa Wiwaha*. Karena menurut pemahaman masyarakat Hindu di Desa Bungaya bahwa perkawinan tersebut didasari: (1) kedua calon mempelai sama-sama saling mencintai/sama-sama arsa, (2) kedua belah pihak orang tua calon mempelai juga sama-sama merestui.

Latar belakang perkawinan *mamadik* secara garis besar ada dua, yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum, di antaranya: (1) Syarat umur, untuk dapat kawin maka laki-laki dan perempuan itu harus sudah dewasa. Ukuran mengenai sudah dewasa biasanya ditentukan di dalam pergaulan masyarakat pada umumnya dikenal *menek bajang*, setelah perempuan datang bulan pertama, dan setelah laki-laki berubah suara yang sering dikenal dengan *ngembakin*. Perempuan yang tidak pernah datang bulan dianggap tidak sehat, dan secara religius dianggap *letuh*; (2) Orang-orang yang mengalami gangguan fisik/psikis, misalnya; pria impoten, gila, sakit ingatan, wanita kuming dilarang melakukan suatu perkawinan; (3) Hubungan kekeluargaan, dihindari perkawinan *gamia* atau sumbang, misalnya seorang laki-laki kawin dengan seorang perempuan yang berkedudukan sebagai nenek. Di samping itu juga menurut Paswara Residen Bali dan Lombok Tahun 1927, dilarang secara tegas perkawinan *gamia gamana*, misalnya perkawinan antara orang-orang yang berkeluarga dalam

garis keturunan kencang ke atas dan ke bawah, perkawinan antara mertua dan menantu, perkawinan antara bapak tiri dengan anak tiri atau antara ibu tiri dengan anak tiri (Artadi, 2003: 176).

Perkawinan *mamadik* biasanya karena kedua calon mempelai sudah saling mencntai dan mendapat restu dari kedua belah pihak orang tua, baik pihak *purusa* /laki-laki maupun pihak *pradana*/perempuan. Karena kedua belah pihak orang tua sudah sama-sama memberikan restu, maka saat *mamadik* dapat melaksanakan upacara *pajatian* atau *mapamit*/mohon permisi kepada *Bhatara Guru* dari pihak *pradana*. Jenis perkawinan ini sesuai dengan tujuan dari Undang-undang perkawinan yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Terlaksananya perkawinan *mamadik* di desanya dilatarbelakangi oleh semua hal tersebut di atas, dan pada waktu pelaksanaan upacara *pajatian* dilengkapi dengan *aturan banten canang pangrawos* dan *larapan* yang terdiri atas: *ketipat sirikan* 20 buah, *bantal* hitam dan putih masing-masing 20 buah, buah pinang sekedarnya, yang tujuannya supaya proses perkawinan yang terdiri dari tiga tahap yaitu: (1) *mapalaku*, (2) *nunas paradang*, dan (3) *ngaturang sasinahan* bisa diselesaikan sekali.

Pada saat ini pelaksanaan perkawinan *mamadik* menjadi mayoritas di Kabupaten Karangasem, kecuali tidak mendapat restu dari orang tua si wanita atau karena perbedaan klen dan perbedaan keyakinan atau agama, baru melaksanakan *ngrangkat/kawin lari*. Pada zaman dulu perkawinan *mamadik* itu hanya dilakukan oleh masyarakat lapisan atas, dan oleh karena itu bagi masyarakat lapisan bawah harus kawin dengan cara kawin *mrangkat/kawin lari* supaya tidak dikatakan *mamada-mada ratu/raja*. Kalau dicermati unsur positif perkawinan *mamadik* di antaranya: (1) tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 1 tahun 1974, terutama yang menyangkut persetujuan orang tua, (2) bila dilakukan oleh yang berbeda

klen, proses perkawinannya akan dilakukan dengan baik, dan (3) karena kedua belah pihak sudah setuju, maka keamanannya akan terjamin.

Pada perkawinan *mamadik* idealnya pihak keluarga mempelai laki-laki yang datang ke rumah pihak mempelai perempuan untuk *mamadik* atau meminang atau meminta gadis bersangktan untuk dinikahkan bertempat di rumah mempelai laki-laki. Hal ini dilakukan karena di Kabupaten Karangasem termasuk di Desa Bungaya menganut sistem patrilenial, mempelai laki-laki sebagai *purusa*. Oleh karena itu maka tempat pelaksanaan upacara perkawinan atau *Nganten Keris* di Desa Bungaya bertempat di rumah mempelai laki-laki. Sedangkan mengenai waktu pelaksanaan upacara *Nganten Keris* di Desa Bungaya dilakukan sesuai dengan kesempatan atau waktu yang dianggap baik/ *subha dewasa*. Biasanya menyesuaikan dengan arahan atau petunjuk *sulinggih* atau Ida Pedanda yang akan *muput*.

Waktu yang baik untuk pelaksanaan upacara perkawinan termasuk *Nganten Keris* sangat tergantung dari kesepakatan antara yang menyelenggarakan upacara itu dengan *sulinggih* yang akan *muput*. Namun demikian kebanyakan dari masyarakat Hindu di Desa Bungaya, jika bermaksud akan melaksanakan upacara perkawinan, yang bersangkutan mohon petunjuk kepada *sulinggih* yang dan sekaligus dimohon untuk *muput* atau menyelesaikan upacaranya itu.

Di Desa Bungaya jika ada pelaksanaan upacara perkawinan, memilih hari baik atau *subha dewasa*. Hari-hari yang baik dipakai untuk melangsungkan upacara perkawinan, kalau menurut ketentuan *sasih* adalah *sasih*: *Kapat, Kalima, Kapitu, dan Kadasa*; menurut tanggal, yang baik adalah: tanggal 1, 2, 5, 7, 10, dan 13; menurut hari, yang tergolong baik adalah: Senin, Rabu, Kamis, dan Jumat; yang dihindari adalah: *panglong*, dan *wuku Rangda Tiga*, yaitu: *Wariga, Warigadian, Pujut, Pahang, Menahil, dan Prangbakat* (Tusan, 1998: 25-26).

Walaupun tergolong hari baik, tetapi di Desa Bungaya juga memiliki hari *kekeran* desa yang terlarang bagi warga desa untuk melaksanakan upacara *Manusa Yadnya* termasuk upacara perkawinan seperti saat upacara *Usabha Dalem* pada sasih *Kasanga*, selama 15 hari, saat *usabha Kadasa* pada sasih *Kadasa*, selama 15 hari, dan saat dilaksanakan *Pasaluk* yaitu proses pergantian *prajuru* desa adat, pada *Purnama Katiga* selama 1 bulan. Semua warga Desa Bungaya taat akan aturan adat yaitu hari *kekeran* desa, dan tidak berani melanggarnya, walaupun hari tersebut tergolong baik menurut ketentuan *wariga dewasa*. Upacara perkawinan termasuk upacara *Nganten Keris* di Desa Bungaya dilaksanakan pada hari baik atau *subha dewasa* dan terhindar dari hari *kekeran* desa.

### **Upakara/banten yang Digunakan pada Upacara Nganten Keris**

Dalam upacara keagamaan yang dilaksanakan oleh umat Hindu di Bali selalu dilengkapi dengan *upakara* atau *banten*. Menurut Mas Putra (1982: 3) bahwa *banten* adalah "rangkaiannya beberapa bahan atau perlengkapan upacara yang dirangkai dengan sedemikian rupa dan mempunyai arti simbolis". *Banten* itu dipersembahkan dihadapan *Hyang Widhi* beserta manifestasi-Nya sebagai suatu *yadnya* yang didasari dengan ketulusan hati. Hal ini sesuai dengan isi kitab *Bhagawadgita IX.26* sebagai berikut:

*patram puspam phalam to yam*

*yo me bhaktya prayascchati,*

*tad aham bhaktyupahrtam*

*asnami prayatatmanah*

Terjemahannya:

Siapa saja yang menghaturkan kepada-Ku dengan *bhakti* selembur daun, setangkai bunga, buah atau air, persembahkan kasih sayang itu, yang datang dari hati yang suci, Aku akan menerimanya (Mantik, 2007: 355).

Walaupun dalam kitab suci *Bhagawadgita* dinyatakan bahan-bahan persembahan sebagaimana tersebut di atas, namun di Bali bentuk *upakara* atau *banten* sangat beraneka ragam dan memiliki ciri khas masing-masing yang sangat unik dan sangat terkait sebagai cerminan cipta, rasa dan karsa secara religius dari umat Hindu, yang mengandung unsur seni budaya. Hal demikian juga sangat dipengaruhi oleh aspek *desa, kala, patra* dan *desa mawacara* masing-masing. Namun demikian mengenai ukuran besar dan kecilnya sarana *upakara* tersebut tergantung kemampuan masyarakat dalam menyelenggarakan upacara yang selalu menyesuaikan dengan prinsip *kanista, madya* dan *utama*. Demikian halnya pelaksanaan upacara *Nganten Keris* di Desa Bungaya, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem memakai *banten*. *Banten* yang dipakai terdiri atas:

*Peras, tegen-tegenan, ajuman, isuh-isuh, pengambe, dapetan, bayuan, pepek bayu, pabyakalan, takepan pengulap, tataban, penyenang, dandanan guling, rantasan, keris dan beberapa sesayut seperti sesayut mungah bakti, sesayut sudamala, sesayut pucak manik, sesayut pageh baya dan sesayut nganten.*

Gambar Separangkat *Upakara Pabyakalaan*



Foto Dokumentasi Penulis Tahun 2010

Lebih lanjut dipaparkan tentang *tetandingan banten* yang dipakai dalam upacara *Nganten Keris* yaitu:

1) *Peras*

Perlengkapan *banten peras* terdiri atas *aledan tajuh* berisi beras, benang, *pis bolong* 3 keteng, *tumpeng* 2 buah, ayam 1, jajan, *biu*, *sampian peras*.

2) *Ajuman*

Adapun isi *banten ajuman* yaitu: *tumpeng podol* warna putih 1 buah, warna kuning 1 buah, berisi *kacang*, *komak*, dan *sampian plaus*.

3) *Isuh-isuh*

*Tetandingan banten* ini terdiri atas: *upih* atau daun jagung, berisi *keskes*, *sampat*, *tetebusan* merah, dan telur 1 buah.

4) *Pengambe*

Isi *banten pengambe* yaitu: *aledan sayut*, *biu abaha*, *jaja*, buah, beras, *pis bolong* 3 keteng, *tumpeng* 2 buah, *siap* 2, *tulung* 2, *sampian sayut*, *sampian pusung* 2, *tipat sambutan* jumlahnya disesuaikan berdasarkan *urip* harinya, *bantal pudak* 20 buah, *bantal pusung* 20 buah.

5) *Dapetan*

Adapun isi *banten dapetan* terdiri atas: *aledan tajuh*, *ajengan mawadah tamas*, *kacang*, *komak*, *sampian cemper* berisi *porosan* 11 .

6) *Bayuan*

Perlengkapan *banten* ini berisi *aledan tajuh*, *sampian sayut*, *sampian naga sari*, *biu*, buah, jajan berada di *teben*.

7) *Pepek Bayu*

Adapun *tetandingan banten pepek bayu* seperti berikut: *aledan sesayut*, *tumpeng gepeng* di atasnya diisi telur itik atau telur ayam *lebeng*, *nasi kaputan* 3 buah, *untek* 3 buah yang di atasnya diisi *tancaban muncuk dapidap* yang diisi *pis bolong* masing-masing 1 keteng, *mekor*, buah *wadah cemper*, *kacang*, *komak wadah tangkih*, *sampian sesayut*.

8) *Sesayut Mungah Bhakti*

Isi dari *sesayut mungah bhakti* adalah *aledan tajuh, tumpeng 1 buah, kwangen, don kayu sugih 9* diletakkan di atas *tumpeng*, dililit benang *tri datu, sampian sesayut*.

9) *Sesayut Sudamala*

Isi *sesayut sudamala* adalah *aledan sesayut, sampian sesayut, ajengan /tumpeng* yang diisi daun *sudamala, kacang, dan komak*.

10) *Sesayut Pageh Baya*

Isi dari *sesayut* ini adalah *aledan sesayut, sampian sesayut, tumpeng 1 buah, muncuk pandan 3 pucuk* dililit benang *tri datu, kacang, komak*.

11) *Sesayut Pucak Manik*

*Sesayut Puncak Manik* terdiri atas: *aledan sesayut, beras, ketan, injin, base, ambengan, pipis, tumpeng 1 buah, telur bebek, jaja uli putih, dodol hitam, ketipat sambutan, bantal pudak 10 buah, bantal pasung 10 buah, ulam bebek, tulung tanten 2, sampian sesayut*.

12) *Pabyakala*

Adapun isi *banten* ini terdiri atas: *aledan sayut, sidi, biu, jaja, buah, tumpeng 1 buah, sampian sasayut, peras atamas, ajuman atamas, tipat akelan, bayuan atanding, isuk-isuk, krik kramas, tetebusan 1 buah, buu apesel, nasi mepulung madaging getih, peras* terbuat dari pandan berduri, *kekeb, danyuh apesel*.

13) *Takepan*

Isi *banten takepan* ini yaitu: *aledan tajuh, biu, buah, jaja,, tumpeng 2 buah, siap putih kuning 2 buah, peras atamas, daksina, tipat akelan, dan bayuan*.

14) *Pengulap*

Dalam *banten pengulap* perlengkapannya adalah *aledan sesayut, beras, ketan, injin, base, benang, jinah, sampian sesayut, sampian megung cangkod 7, bantal pudak 10 buah, bantal pasung 10 buah, tumpeng besar 2 buah, tumpeng penek 5 buah, tulung genten 2, sampian gunting 5*.

14) *Tataban*

*Tetandingan banten tataban yaitu: ajengan mapupur kacang komak, saur, gerang, taluh, ayam 1 buah, bangun urip, rajang, likah lait 5 terbuat dari busung, tulung urip 1 buah, peras atamas, sampian sasayut.*

15) *Penyeneng*

*Perlengkapan banten penyeneng yaitu: sampian sesayut, jaja, biu, buah-buahan, penek 2, ayam sebulu- bulu 1.*

16) *Dandanan Guling*

*Dalam banten dandanan guling ini berisi aledan tajuh, sampian ayunan, tumpeng besar 5 buah di atasnya berisi telur, wakul pisang 2 buah, tipat bayuan, kampuh 1, sesayut, sampian pusung, guling 1 buah.*

17) *Sesayut Nganten*

*Adapun tetandingan sesayut nganten yaitu: likah lait 5 buah, tulung urip 1 buah, ayam panggang 1, jaja, biu, bangun urip yang di atasnya berisi rajang, peras atanding berisi ajengan.*

*Gambar Banten upacara Nganten Keris*



Foto Dokumentasi Penulis Tahun 2010

*Gambar Banten upacara Nganten Keris*



Foto Dokumentasi Penulis Tahun 2010

Selain *sesayut* dan *banten* tersebut di atas, *upakara* yang dipakai dalam upacara *Nganten Keris* juga menggunakan *tegen-tegenan*, *rantasan* yang terbuat dari *kamben*, *baju*, *saput*, *udeng*, berisi *tukelan* benang putih, beras, ketan, injin dibungkus dengan daun *jaka*, *pis bolong telung keteng* di bawahnya beralaskan *bokor*, sebagai lambang badan mempelai laki-laki dan keris sebagai simbol *purusa* atau *lingga*.

*Gambar Seperangkat upakara Keris*



Foto Dokumentasi Penulis Tahun 2010

Berdasarkan uraian di atas dapat ditegaskan bahwa sarana *upakara/banten* yang dipakai dalam upacara *Nganten Keris* di Desa Bungaya, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem yaitu: *peras, tegen-tegenan, ajuman, isuh-isuh, pengambe, dapetan, bayuan, pepepek bayu, pabyakalan, takepan pangulap, tataban, panyeneng, dandanan guling, rantasan, keris* dan *beberapa sesayut* seperti: *sesayut mungah bhakti, sesayut sudamala, sesayut pucak manik, sesayut pageh baya* dan *sesayut nganten*.

*Upakara* atau *banten Nganten Keris* pada prinsipnya sama dengan *upakara* atau *banten* upacara perkawinan yang dilaksanakan di Desa Bungaya. Cuma ada tambahan *upakara* yang berfungsi sebagai pengganti badan pengantin laki-laki yang saat pelaksanaan upacara itu berhalangan atau meninggal. *Upakara* tersebut adalah *tegen-tegenan, rantasan* yang terbuat dari *kamben, baju, saput, udeng*, berisi *tukelan* benang putih, beras, ketan, injin dibungkus dengan daun *jaka, pis bolong telung keteng* di bawahnya beralaskan *bokor*, dan di atasnya diletakkan sebilah keris.

Penggunaan keris dalam upacara *nganten* atau upacara perkawinan yang menyebabkan perkawinan itu disebut *Nganten Keris*. Dalam upacara perkawinan jika mempelai laki-laki berhalangan karena suatu sebab, maka dia dapat diganti dengan keris atau pakaian yang biasa dia pakai, misalnya baju atau *saput* miliknya. Pada zaman kerajaan dulu, seorang raja atau keluarga kerajaan jika kawin dengan seorang perempuan yang tidak tergolong *prami* atau bangsawan yang sepadan, maka digunakan keris atau pakaian miliknya untuk mendampingi sebagai pengganti dirinya dalam pelaksanaan upacara perkawinan. Tetapi yang terpenting saat upacara namanya dipanggil untuk bersamaan dengan nama mempelai perempuan saat upacara perkawinan.

Dalam upacara perkawinan tradisional adat Jawa apabila calon mempelai laki-laki berhalangan hadir karena ia mendapat tugas negara yang

jauh dan tidak mungkin menghadiri upacara perkawinan, maka ia bisa diwakili dengan sebilah keris pusaka milik mempelai laki-laki, dalam upacara perkawinan tersebut. Keris mempelai laki-laki diperlakukan seperti layaknya calon mempelai laki-laki sendiri didudukkan bersanding dengan mempelai wanita. Bagi masyarakat Jawa tradisional upacara perkawinan seperti itu sudah dianggap sah, meski mempelai laki-laki secara fisik tidak hadir dalam upacara, dan hanya diwakili dengan menggunakan sebilah keris pusakanya (<http://www.keris.net/2012/13htm.>)

Panetja dalam bukunya yang berjudul *Aneka Catatan tentang Hukum Adat Bali*, menyatakan bahwa seseorang dapat diterima menjadi anggota bila yang bersangkutan sudah kawin atau sudah membentuk rumah tangga. Ketika upacara *mabyakaonan* atau pernikahan, tidak wajib bagi mempelai laki-laki hadir dalam upacara itu. Ditekankan lagi oleh Korn (dalam Panetja, 1989: 69) bahwa di kalangan bangsawan atau puri, suami atau laki-laki sering tidak hadir pribadi atau tidak ikut melaksanakan upacara *mabyakaon* secara pribadi, melainkan mengirimkan keris atau *saputnya* atau kain luar yang dipakai waktu upacara adat sebagai wakil pribadi pada upacara itu. Sebabnya ialah kadangkala mereka hendak menyembunyikan perkawinannya terhadap istrinya pertama, kadang-kadang martabat kebangsawanannya melarang si suami melakukan upacara itu sejajar dengan istrinya yang dari *kasta Sudra* atau *kasta* lebih rendah. Dalam perkara yang diputuskan oleh pengadilan negeri Negara (Jembrana tanggal 29 Juli 1953 No. 20/Pdt). Pengadilan tersebut menganggap sah perkawinan seorang lelaki yang telah berkeluarga dan asal dari *kasta Sudra* dengan seorang istri kedua, yang upacara *mabyakaonannya* dilakukan tanpa hadirnya si suami, melainkan ia diwakili dengan mengirimkan sarung luar atau *saputnya*. Tambahan pula upacara itu dilakukan di rumah si istri dan bukan di rumah si suami sebagaimana biasa. Konon pengadilan negeri tersebut mengambil kesimpulan demikian sesudah mendengar pendapat

seorang Pedanda atau diluar sidang yang disetujuinya. Dengan demikian berarti dapat mengirimkan keris atau yang lain dalam upacara pengesahan perkawinan. Hal ini tidak hanya berlaku bagi mempelai laki-laki, tetapi mempelai perempuan juga mengirim wakilnya yang sah dalam pelaksanaan upacara perkawinan.

Pada saat pelaksanaan upacara perkawinan, bila salah satu berhalangan, dia dapat digantikan dengan menggunakan keris atau linggis bagi mempelai laki-laki yang berhalangan, dan menggunakan *lesung* atau alat penumbuk padi jika mempelai perempuan yang berhalangan. Dalam suatu perkawinan di Desa Bungaya di samping dilaksanakan upacara *mabyakala* atau *makala-kalaan*, juga harus melaksanakan upacara *widhiwidana pawiwahan*. Sebab kalau upacara *widhiwidana* belum dilaksanakan maka perkawinannya dianggap belum sah, dan yang bersangkutan tidak bisa diajak sebagai anggota *pauman*, anggota *banjar* dan anggota desa pakraman. Misalnya bertepatan dengan hari pelaksanaan upacara *widhiwidana pawiwahan*, tiba-tiba mempelai laki-laki sakit keras, maka terhadap hal ini mempelai laki-laki diganti dengan keris atau linggis agar upacara tetap dapat dilangsungkan. Saat upacara tersebut mengundang pengurus atau *prajuru pauman*, *banjar* atau desa pakraman dan juga *keliang banjar* dinas atau perbekel. Demikian pula sebaliknya jika tiba-tiba mempelai perempuan yang berhalangan misalnya sakit keras, maka yang bersangkutan dapat diganti dengan *lesung* agar upacara bisa dilangsungkan, dan upacara perkawinan dapat disahkan.

Di Desa Bungaya pernah terjadi perkawinan yang saat itu baru hanya melaksanakan upacara *mabyakala*, belum sempat dilakukan upacara *widhiwidana pawiwahan*, tiba-tiba terjadi perceraian. Ternyata mempelai perempuan telah hamil, dan agar anaknya nanti bisa diterima sebagai anggota atau warga Desa Pakraman Bungaya, maka di rumah orang tuanya yang bersangkutan melakukan upacara *widhiwidana pawiwahan* dengan

menggunakan keris. Dalam upacara perkawinan atau *Nganten Keris*, jika mempelai laki-laki berhalangan tetap atau meninggal, maka saat dilangsungkannya upacara *widhiwidana pawiwahan*, roh mempelai laki-laki yang telah meninggal itu dipanggil oleh *sulinggih* yang *muput* upacara agar hadir dalam upacara tersebut.

### **Proses Pelaksanaan Nganten Keris di Desa Bungaya**

Proses perkawinan sampai adanya kesepakatan untuk dilaksanakan, yang menentukan pertama kali pada umumnya adalah mereka yang akan kawin. Maksud perkawinan biasanya diberitahukan kepada orang tua atau keluarga *purusa* lainnya. Akan tetapi ada kalanya orang tua si perempuan yang meminta agar anaknya dikawinkan secara *mamadik*, apabila orang tua si perempuan mengetahui dan merestui perjudohan anaknya.

Terhadap *Nganten Keris* di Desa Bungaya yang tergolong jenis perkawinan *mamadik* itu, proses pelaksanaannya tidak persis dengan upacara *mamadik* pada umumnya. Hal ini dikarenakan calon pengantin yang laki-laki sudah meninggal. Sebagaimana pernyataan Komang Gede, yang melaksanakan perkawinan anaknya yang telah meninggal adalah sebagai berikut.

Ketika anaknya yang bernama I Gede Suryawan, berusia 27 tahun sedang sakit keras, berpesan kepada orang tuanya bahwa pacarnya yang bernama Ni Nengah Mariani, berusia 22 tahun, sudah hamil dan mengandung janin yang merupakan anak mereka. Bahkan sempat miminta agar segera dikawinkan, agar anak mereka sah atas perkawinannya. Namun sakitnya tak kunjung sembuh, dan akhirnya dia meninggal. Proses penyelenggaraan jenazah dilakukan sebagaimana mestinya sesuai tradisi di Desa Bungaya. Pacarnya pun hadir dalam pembakaran mayatnya itu yang dilakukan di *setra*/kuburan Desa Bungaya.

Berselang sebulan setelah kematiannya itu, orang tuanya teringat akan pesan yang disampaikan oleh anaknya ketika sedang sakit atau masih hidup agar dia dikawinkan dengan pacarnya yang sedang mengandung anaknya. Atas dasar itu orang tuanya berunding bersama keluarganya. Hasil perundingan, bahwa mereka minta petunjuk kepada seorang *sulinggih/pedanda* yang bernama Ida Pedanda Gde Karang Manuaba, dari Geria Kecicang Desa Pakraman Bungaya. Katanya, Ida Pedanda memberikan solusi, kalau akan dilaksanakan perkawinan, maka bisa dilakukan *Nganten Keris*, artinya perkawinan jenis *mamadik* dengan menggunakan keris sebagai pengganti calon pengantin laki-laki.

Untuk tahap penyelesaian perkawinan *memadik* adalah sebagai berikut: (1) *Masadok*, yaitu dari pihak *purusa*/laki-laki memberitahukan kepada pihak *pradana*/perempuan bahwa dari pihak *purusa* akan datang untuk *mamadik* atau meminang seorang *perempuan* kepada pihak *pradana*, mengenai waktu peminangan ditentukan oleh kedua belah pihak orang tua; (2) *Mamadik* atau meminang adalah permohonan dari pihak *purusa* kepada pihak *pradana*, yang bertujuan untuk mengawinkan anak dari kedua belah pihak/*purusa* dan *pradana* yang berdasarkan saling mencintai, dan telah sepakat untuk mengadakan perkawinan. Setelah mendapat restu dari keluarga pihak *pradana*, baru anaknya diajak ke rumah pihak *purusa*, di samping itu juga pada waktu meminang sering dari pihak *purusa* menyampaikan rangkaian upacara *pawiwahan* kepada pihak *pradana*; (3) *Pajati rangkat* adalah pemberitahuan kepada *keliang* desa pakraman, *keliang* banjar adat dan *keliang* banjar dinas/dusun; (4) *Mapilaku rangkat* adalah pemberitahuan oleh pihak *purusa* kepada keluarga pihak *pradana*, bahwa anaknya kawin; dan (5) Upacara perkawinan atau *pawiwahan*.

Tatacara pelaksanaan perkawinan *mamadik* di Desa Bungaya pada umumnya adalah: (1) bertemu keluarga dari pihak *purusa*, pihak *pradana*, beserta kedua calon pengantin, (2) kalau sudah ada hari baik, baru

melaksanakan proses *pamadikan*, pada saat ini pihak *purusa* biasanya menyertakan *Keliang Dadia* dan *Keliang Pauman*, kalau tidak menyertakan *Keliang Pauman* maka nanti jika sudah berkeluarga tidak diajak *mapauman*, (3) proses *pamadikan* yaitu dengan melaksanakan upacara *pajatian* yang dilengkapi dengan *aturan sarana banten canang pangrawos* atau *larapan* yang terdiri atas: ketupat sirikan 20 buah dan buah pinang sekedarnya, yang tujuannya agar proses perkawinan yang terdiri dari tiga tahap, yaitu *mapilaku*, *nunas paradang*, dan *ngaturang sasinahan* bisa dilakukan sekali, dan (4) proses *pawidhiwidanaan*.

Terhadap perkawinan keris yang dilakukan oleh keluarga I Komang Gede yang anaknya telah meninggal yaitu I Gede Suryawan sebagaimana disebutkan di atas, *pasadok* terhadap keluarga pihak *pradana* atau keluarga Ni Nengah Mariani yang berasal dari Banjar Telugtug Desa Temega, dilakukan tujuh hari sebelum hari *papadikan*. Sedangkan upacara *widhiwidana pawiwahan* dilaksanakan bersamaan harinya dengan *mapilaku*.

Upacara perkawinan umat Hindu di Bali umumnya dapat dibagi menjadi tiga tahap, yaitu upacara pendahuluan (*mabyakala*), upacara inti (*masakapan*) dan upacara lanjutan (*majauman*). Proses penyelesaian upacara perkawinan *mamadik* di Desa Bungaya adalah sebagai berikut: (1) *Masadok*, (2) *Mamadik*, (3) *Mabyakala*, (4) *Majaya-jaya*, dan (5) *Majauman*.

### **1. Tahap Pelaksanaan *Masadok***

Sebelum dilaksanakan proses meminang dilaksanakan proses *Masadok*, yaitu keluarga pihak *purusa* datang ke rumah pihak *pradana* untuk membicarakan waktu/hari dilaksanakannya peminangan/*pepadikan* mempelai perempuan. Setelah dilaksanakan pembicaraan tentang waktu peminangan dari pihak *purusa* dan disetujui oleh pihak keluarga *pradana* maka keluarga *purusa* minta pamit kepada pihak *predana*.

Beberapa hari sebelum acara *mamadik* atau meminang, wajib dilakukan *masadok* yang maksudnya menyampaikan permakluman kepada pihak *pradana* atau keluarga calon pengantin perempuan bahwa nantinya akan dilaksanakan *mamadik* atau meminang anak gadisnya untuk selanjutnya dinikahkan. Ketika itu dibuat kesepakatan tentang waktu yang baik untuk acara *mamadik*, dan sepakat juga untuk menghadirkan anggota keluarga masing-masing pihak baik pihak *purusa* maupun pihak *pradana*.

## **2. Tahap Pelaksanaan Pepadikan**

Untuk peminangan (*mamadik*) langsung *mapamit* pada tahap pelaksanaan peminangan, maka pihak calon mempelai *purusa* datang bersama keluarga dan kerabatnya, pada waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dalam pelaksanaan ini dilengkapi dengan membawa *banten pejati* dan *canang pangrawos*, *katipat bantal*, *kuskus putih*, *kuskus injin*, *tipat kelanan*. Setelah tiba di rumah calon mempelai wanita pihak mempelai *purusa* disambut oleh keluarga *pradana*. Pada tahap peminangan ini diadakan pembicaraan mengenai maksud kedatangan keluarga *purusa* untuk meminang calon mempelai wanita, dan setelah disepakati oleh kedua belah pihak keluarga, mempelai wanita diajak ke rumah mempelai laki-laki, namun sebelum diajak ke rumah keluarga *purusa*, calon mempelai wanita diminta sembahyang di *mrajannya* sekalian minta pamit kepada *Hyang Kawitan/Hyang Widhi*. Setelah tiba di rumah mempelai laki-laki, di depan rumah sebagai penjemputan diaturkan *segehan manca warna*, *api takepan* dan *tetabuhan*, setelah itu baru kedua calon mempelai dibolehkan masuk ke rumah keluarga *Purusa*.

Gambar Pengantin tiba di rumah Pengantin Laki-laki



Foto Dokumentasi Penulis Tahun 2010

### 3. Tahap Pelaksanaan *Mabyakala (Makala-kalaan)*

Setelah selesai peminangan (*mamadik*) dilanjutkan dengan proses *makala-kalaan*. Menurut Sudarsana (2005: 44-46) yang dimaksud dengan upacara *makala-kalaan* dibuat agar identik dengan kekuatan *kala*/energi yang timbul, karena kekuatan *kala* tersebut merupakan manifestasi dari kekuatan *kama*, sehingga dari *kama* bermanifestasi menjadi bermacam-macam *kala*/macam-macam bentuk energi yang timbul. Berkaitan dengan pengantin dipersonifikasikan sebagai kekuatan *kala* dan *kali* yang disebut *Kala Nareswari*. *Kala* ini merupakan manifestasi dari kekuatan *kama* yang memiliki sifat keraksasaan yang disebut *Asuri Sampad*, sehingga dapat memberi pengaruhnya kepada pengantin termasuk terhadap keturunannya nanti. Maka keadaan inilah yang dikatakan bahwa calon pengantin sedang diselimuti *sebel kandelan*. Oleh karena itu calon pengantin perlu melaksanakan upacara *makala-kalaan* sebagai sarana penetralisir/*nyomia* kekuatan *kala* yang bersifat negatif agar menjadi *kala hita* atau untuk merubah menjadi sifat kedewataan yang disebut *Daiwi Sampad*. Jadi sangat

penting pelaksanaan penyucian terhadap calon pengantin karena salah satu tujuan perkawinan adalah sebagai *yadnya*. Dikatakan sebagai *yadnya* karena menurut keyakinan umat Hindu adalah mengharapkan kelahiran anak *suputra* yaitu anak yang diharapkan nanti memiliki sifat-sifat kedewataan, berperilaku yang bijak, serta memiliki pengaruh kehadiran leluhur dalam pencapaian *moksa*.

Selanjutnya Anom (2010: 19) menerangkan bahwa upacara *makala-kalaan* atau disebut juga *madengen-dengen* amat penting dilakukan dalam kaitannya dengan upacara perkawinan, karena adanya pembersihan secara rohaniah terhadap bibit kedua pengantin dengan pesaksian *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* dan masyarakat.

Pada upacara *Nganten Keris* di Desa Bungaya, upacara *mabyakala* (*makala-kalaan*) dilakukan di *natar* halaman rumah dengan tujuan untuk membersihkan dan menyucikan kekotoran pada diri calon pengantin secara lahir dan batin. *Pengantin* berdiri dihadapan *sanggah natar* yang dilanjutkan dengan *makerik kramas* pada kedua tangan, baru dicuci dengan air dan *tetebusan* dengan memakai benang putih yang dimulai dari kedua tangan sampai kaki. Setelah memakai *tetebusan* dilanjutkan dengan *maisuh-isuh* pada bagian-bagian tubuh *pengantin* lalu dibersihkan kembali dengan air.

### **Gambar Persiapan Mabyakala**



Foto Dokumentasi Penulis Tahun 2010

Gambar Upacara *Mabyakala*



Foto Dokumentasi Penulis Tahun 2010

Selesai tahap pembersihan dilanjutkan dengan pelaksanaan *ngayab banten* oleh kedua *pengantin* dengan lentukan kedua tangan ke belakang, *nyelek nasi* berisi *getih* dengan jari tengah dilanjutkan dengan membangunkan dan menidurkan *tumpeng*, *ngeset sampian pandan*, *tanjung taluh*, dan berputar tiga kali sambil *diobori api prakpak*.

#### **4. Tahap Pelaksanaan *Mejaya-jaya***

Setelah selesai proses *mabyakala (makala-kalaan)*, dilanjutkan dengan *majaya-jaya*. Upacara *majaya-jaya* ini merupakan upacara penyucian/ *samskara* setelah upacara *makala-kalaan*. Upacara *majaya-jaya* bertujuan selain penyucian juga memohon kemenangan/*jaya*. Menang yang dimaksudkan adalah dapat mengatasi berbagai cobaan dalam menghadapi kehidupan di dunia ini, (Sudarsana, 2005; 78). Untuk upacara *Nganten Keris* di Desa Bungaya, bahwa upacara *majaya-jaya* dilaksanakan bertempat *Sanggah Kamulan (Mrajan)* dengan memakai *banten abatekan* yang terdiri dari *pajegan*, *pengulap*, *pengambe*, *penyegjeg*, *dapetan*, *kurenan*, *peras*, *daksina*, *tipat kelanan*, *bayuan*, *papak bayu*, *sesayut mungah bakti*, *sesayut pengeh baya*, *sesayut sudamala*, *dandan guling*, dan *sesayut tataban*.

Gambar Ida Pedanda Menyiapkan Sarana Pemujaan



Foto Dokumentasi Penulis Tahun 2010

Pada pelaksanaan *majaya-jaya* ini *dipuput* oleh *Ida Pandita/Ida Pedanda*. Proses *majaya-jaya* dimulai dari *muspa/sembahyang*. Setelah *muspa* disilangkan benang *tridatu* pada tubuh *pengantin* baru *dipercikkan tirta* oleh *Ida Pandita*, pada kepala *pengantin* diikatkan *Sirowista*, kemudian *natab sesayut nganten* dan dilanjutkan dengan *malabaan*. Ini merupakan akhir dari semua proses *upacara Nganten Keris* di Desa Bungaya, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem. Semua proses upacara *Nganten* tersebut dilaksanakan oleh anggota keluarga *purusa* sambil membawa *rantasan* yang berisi keris sebagai pengganti *pengantin purusa / laki-laki*.

Gambar Sembahyang dalam upacara *Nganten Keris*



Foto Dokumentasi Penulis Tahun 2010

Gambar *Ngayab Sesayut Nganten*



Foto Dokumentasi Penulis Tahun 2010

Gambar Pengantin *Nunas Tirta* kepada Ida Pedanda



Foto Dokumentasi Penulis Tahun 2010

Dari uraian di atas dapat ditegaskan bahwa proses upacara *Nganten Keris* di Desa Bungaya, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem dimulai dari proses *masadok*, *mamadik* (meminang) serta *majauman* (*mapamit*), *mabyakala* (*makala-kalaan*), dan *majaya-jaya*, yang keseluruhan dari proses tersebut dilaksanakan oleh anggota keluarga pengantin laki-laki, dilengkapi *rantasan* yang berisi keris sebagai pengganti atau mewakili pengantin laki-laki.

## **FUNGSI DAN MAKNA NGANTEN KERIS DI DESA BUNGAYA**

Setiap aktivitas kehidupan sosial budaya dan keagamaan di Bali memiliki fungsi tertentu seperti halnya upacara keagamaan berfungsi untuk menghubungkan diri dengan Sang Pencipta (*Ida Sang Hyang Widhi Wasa*) yang tercermin dari sarana *upakara* yang digunakan dalam upacara agama tersebut dan tidak terlepas dari tujuan yang ingin dicapai. Pada prinsipnya, setiap upacara yang dilaksanakan dengan menggunakan berbagai *upakara* memiliki fungsi tersendiri. Dengan adanya fungsi, maka segala sesuatu yang dilaksanakan akan lebih bermakna.

*Upakara* bagi umat Hindu di Bali disebut dengan *banten*. Jika diperhatikan, *upakara-upakara* mempunyai beberapa fungsi yaitu:

- (1) *Upakara* adalah merupakan suatu wujud (cetusan hati umat Hindu) untuk menyatakan rasa terima kasih dihadapan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* beserta manifestasi-Nya. Sebenarnya untuk menyatakan rasa terima kasih itu tidaklah mesti berbentuk *upakara* atau *banten*, bagi mereka yang sudah tinggi kekuatan batinnya mungkin akan melakukan *yoga samadhi* yang tekun atau berpuasa;
- (2) *Upakara* berfungsi sebagai pelajaran dan alat konsentrasi pikiran untuk memuja *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* beserta manifestasi-Nya;
- (3) *Upakara (banten)* memiliki fungsi sebagai perwujudan dan tapakan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* dalam berbagai manifestasi-Nya (Tim Penyusun, 1995: 96).

Sesuai dengan uraian di atas bahwa fungsi dapat diartikan manfaat atau kegunaan suatu hal, maka itu dalam hal ini akan diuraikan tentang fungsi manifes (tampak) maupun fungsi laten (tersembunyi) upacara *Nganten Keris* Desa Bungaya.

## **Fungsi Nganten Keris di Desa Bungaya**

### **1. Fungsi Manifes Nganten Keris**

Manifes dalam hal ini adalah sesuatu yang berkenaan dengan segi-segi yang tampak. Upacara *Nganten Keris* di Desa Bungaya adalah berfungsi untuk mempertanggungjawabkan kehamilan dari calon mempelai wanita, serta untuk mengesahkan calon mempelai wanita dan anaknya kelak lahir menjadi tanggung jawab keluarga *purusa* dan dapat diterima oleh *krama* Desa Bungaya secara adat, hukum dan agama. Fungsi upacara *Nganten Keris* lebih menekankan pada tanggung jawab pihak keluarga *purusa* terhadap kehamilan calon mempelai perempuan dan pengesahan anak yang nantinya lahir dari mempelai wanita tersebut.

Selain itu fungsi upacara *Nganten Keris* yaitu untuk mendapatkan hak dan kewajiban mempelai di dalam *pauman*, seperti hak mendapatkan hasil bumi, hak mendapat kekayaan yang dimiliki oleh *pauman* serta dapat menggunakan seluruh fasilitas Desa Pakraman Bungaya, seperti sekolah, *setra*/kuburan, pura, permandian, dan jalan. Mempelai berkewajiban mengikuti seluruh kegiatan Desa *Pakraman* dan *Awig-awig* Desa *Pakraman* Bungaya. Fungsi upacara *Nganten Keris* lebih menekankan pada hak dan kewajiban mempelai dalam mendapatkan pelayanan, pemanfaatan fasilitas desa, dan pembagian hasil bumi di desa dan di *pauman*.

Bahwa di Desa Bungaya, setiap perkawinan wajib melakukan upacara *makala-kalaan* dan upacara *widhiwidana pawiwahan*. Yang terpenting pada saat upacara *widhiwidana pawiwahan* harus disaksikan oleh unsur pejabat, seperti *Keliang Pauman*, *Keliang Banjar Adat* maupun *Keliang Banjar Dinas*. Sebab jika hal ini tidak dilakukan, maka perkawinannya belum dianggap sah menurut adat, agama dan hukum.

Upacara *Nganten Keris* dilakukan untuk menjawab kebingungan dari pihak keluarga *purusa* atas kehamilan calon mempelai wanita, karena calon mempelai laki-laki telah meninggal dunia. Sesuai dengan petunjuk *Ida*

*Pandita* untuk dapat dilangsungkannya suatu perkawinan dapat digunakan keris. Keris sebagai pengganti laki-laki (*purusa*) yang mendampingi mempelai wanita dalam proses upacara perkawinan, yang nantinya perkawinan tersebut dapat disahkan secara adat, agama, dan hukum. Mempelai wanita dan anak yang nantinya lahir juga menjadi *krama* Desa Bugaya dan menjadi tanggung jawab keluarga *purusa*.

Dari uraian di atas dapat ditegaskan bahwa fungsi *Nganten Keris* adalah untuk menjawab kebingungan keluarga laki-laki. Keris digunakan sebagai pengganti pengantin laki-laki sehingga perkawinan tersebut dapat dianggap sah. Selain itu fungsi upacara *Nganten Keris* yaitu supaya pelaksanaan upacara perkawinan dapat dilangsungkan secara agama dan adat, karena pihak *purusa* sudah diganti dengan keris. Keris sebagai pengganti pengantin laki-laki paling baik digunakan dalam upacara perkawinan. Anak yang nantinya lahir dari mempelai perempuan tidak disebut anak *bebinjat*, karena sudah ada pengganti mempelai laki-laki yaitu keris. Dari penjelasan tersebut fungsi upacara *Nganten Keris* lebih menekankan pada proses pelaksanaan upacara perkawinan, yang dapat dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama dan pengesahan anak yang lahir atas perkawinan itu.

Fungsi upacara *Nganten Keris* adalah supaya proses upacara perkawinan dapat dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama, adat dan untuk menjawab kebingungan keluarga *purusa* karena pihak mempelai laki-laki telah meninggal dunia. Untuk mempertanggungjawabkan kehamilan mempelai wanita maka digunakan keris sebagai pengganti pengantin laki-laki sesuai dengan petunjuk *Ida Pandita*, sehingga perkawinan tersebut dapat dilaksanakan dan dianggap sah karena disaksikan oleh *Tri Upasaksi* yaitu *Dewa saksi*, *Manusa saksi*, *Bhuta saksi*, serta anak yang nantinya lahir dapat diterima oleh *krama* Desa Bugaya dan mempelai wanita beserta anaknya menjadi tanggung jawab pihak keluarga *purusa*.

Fungsi manifes *Nganten Keris* di Desa Bungaya adalah memberikan jalan keluar baik untuk menghargai status sosial si wanita, keluarga dan anak yang dikandungnya, serta memberikan status hukum yang pasti sehingga bisa dipertanggungjawabkan dan mendapatkan pengakuan dari masyarakat dan pemerintah.

*Nganten Keris* di Desa Bungaya sebagaimana disebutkan di atas, mempunyai fungsi seperti fungsi perkawinan pada umumnya. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 mengatur tentang perkawinan. Tujuan perkawinan menurut ketentuan Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Jadi bagi umat Hindu termasuk warga Desa Bungaya perkawinannya disahkan menurut ketentuan hukum Agama Hindu yang penerapannya disesuaikan dengan tradisi atau adat setempat.

Jadi upacara *Nganten Keris* di Desa Bungaya berfungsi manifest, mengesahkan perkawinan baik adat, agama maupun hukum, sehingga status sosial pengantin perempuan dan anak yang dilahirkannya menjadi tanggung jawab *keluarga* purusa atau keluarga pengantin laki-laki.

## **2. Fungsi Laten Upacara *Nganten Keris* di Desa Bungaya**

### **a. Fungsi Sosial**

Upacara *Nganten Keris* di Desa Bungaya berfungsi mempererat hubungan kekerabatan, karena dengan perkawinan ini berarti adanya hubungan kekerabatan antara keluarga pihak *purusa* dan keluarga pihak *pradana*. Di Bali umumnya hubungan sosial antara orang tua pengantin laki-laki dan pengantin perempuan disebut *warang*. Karena mereka masing mempunyai andil atau peran dengan mengawinkan anaknya, akan mendapatkan hasil berupa *Sentana* atau cucu. Walaupun sistem

perkawinan di Bali menganut patrilenial atau garis kebabakan/*purusa*, cucunya umumnya akan tetap memberikan perhatian kepada leluhurnya kedua belah pihak.

Dalam Hindu, perkawinan dianggap sebagai komitmen seumur hidup dari seorang istri dan suaminya, yang merupakan hubungan sosial paling kuat terjadi diantara mereka dihadapan orang tuanya, keluarganya, teman-temannya, dan juga masyarakat. *Grhastha Asrama* atau tahap berumah tangga merupakan tahap kedua dari empat tahapan kehidupan menurut Agama Hindu, diawali ketika seorang laki-laki dan seorang perempuan menikah dan memulai berumah tangga. Menurut orang Hindu, perkawinan adalah jalan satu-satunya untuk melanjutkan keturunan keluarga dan dengan itu membayar hutang kepada leluhurnya. Pernikahan bukanlah konsesi pada kelemahan manusia, tetapi alat untuk pertumbuhan spiritual. Laki-laki dan perempuan adalah pasangan jiwa yang melalui institusi perkawinan dapat mengarahkan energi yang berhubungan dengan insting dan nafsu individualnya guna memperoleh perkembangan jiwa mereka. Kehidupan berkeluarga adalah momentum bagi mereka melatih cinta yang suci, kebaikan dan pengendalian diri. Sifat-sifat spiritual ini jika dikembangkan akan menghasilkan perkawinan yang bahagia dan meningkatkan perkembangan spiritual. Kesadaran akan pernikahan spiritual yang ideal mengharuskan pasangan tersebut menyadari bahwa perkawinan merupakan hubungan seumur hidup yang permanen. Perkawinan menurut Agama Hindu adalah untuk menyatukan perbedaan untuk mewujudkan keharmonisan hidup (Pandit, 2005: 304-305).

Sesuai pendapat di atas, bahwa perkawinan menurut Hindu di samping berfungsi untuk membentuk hubungan sosial atau kekerabatan, juga untuk mempunyai keturunan yang diharapkan dapat menyelamatkan leluhurnya. Juga perkawinan itu berfungsi meningkatkan perkembangan spiritual suami-istri, demi mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan hidup.

Ikatan kekerabatan berupa keluarga merupakan organisasi awal dan paling universal dari semua institusi sosial. Bahkan keluarga merupakan bentuk dari semua institusi sosial yang paling alami, paling sederhana dan relatif tetap stabil. Dalam masyarakat, individu diatur dalam keluarga yang terdiri atas suami, istri dan anak-anak. Keluarga seperti ini dapat didefinisikan sebagai sekelompok orang yang bersatu oleh ikatan perkawinan atau hubungan darah, yang memiliki rumah tangga dan tradisi atau kebudayaan tertentu. Bentuk dan fitur keluarga mungkin berbeda antara masyarakat dan kebudayaan namun setiap bangsa tetap mengakui keluarga sebagai organisasi sosial yang utama. Keluarga dianggap sebagai batu pondasi dari semua fungsi sosial lain, dari keluarga berkembang berbagai fungsi seperti biologis, emosional, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan (Liliweri, 2014: 176).

Perkawinan merupakan institusi sosial termasuk *Nganten Keris* yang dilaksanakan di Desa Bungaya. Oleh karena itu upacara *Nganten Keris* di Desa Bungaya mempunyai fungsi sosial sebagai berikut: (1) masyarakat dapat menerima hubungan kekerabatan atas kelahiran anaknya, (2) keluarga kerabat dapat mengakui hak waris anak yang lahir dari perkawinan itu, (3) anak yang lahir dari perkawinan itu dianggap sah.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa fungsi sosial upacara *Nganten Keris* di Desa Bungaya adalah untuk menjalin hubungan kekerabatan antara pihak keluarga mempelai *purusa* (keluarga laki-laki) dengan keluarga *pradana* (keluarga mempelai perempuan).

#### b. Fungsi Kultural/Kebudayaan

Kebudayaan memberikan program desain bagi setiap orang untuk mendesain pribadinya menjadi manusia yang utuh dalam kehidupan keluarga, kelompok, dan masyarakat. Kebudayaan mengajarkan pada setiap orang tentang jenis makanan yang harus diambil dari laut atau dari hutan, cara menutupi badan dengan pakaian, perilaku setiap orang terhadap

sesama, cara seseorang harus berbicara dengan orang lain, cara bekerja sama atau berkompetisi dengan orang lain.

Menurut Liliweri (2014: 26) bahwa orang yang tidak mau atau kurang bersedia menerima ajaran budayanya maka sesungguhnya mereka telah mengurangi harkat dan martabatnya sebagai manusia. Setiap orang akan menjadi individu dan individu tersebut akan menjadi manusia sesungguhnya jika dia berpartisipasi dengan aliran budaya yang menyertainya maka dia akan dipaksa untuk menemukan dirinya dengan cara dia sendiri. Jika ini terjadi maka dia telah kehilangan energi untuk mendesain dirinya sebelum berada dan terlibat dengan orang lain dalam suatu masyarakat yang lebih luas.

Selanjutnya tentang fungsi kultural (kebudayaan), Antropolog pertama yang memperkenalkan “kebudayaan”, E.B. Tylor (dalam Liliweri, 2014: 27) meringkas fungsi kebudayaan bagi individu dan bagi kelompok. Bagi individu: (1) kebudayaan membuat manusia sebagai individu perindividu berubah dari sekedar “hewan sosial” menjadi manusia dengan kepribadian sesungguhnya. (2) kebudayaan memberikan solusi bagi individu ketika dia menghadapi situasi yang sederhana sampai ke situasi yang sulit sekalipun, (3) kebudayaan membantu individu untuk memberikan interpretasi berdasarkan warisan atau tradisi yang dia terima termasuk berdasarkan mitos sekalipun, dan (4) kebudayaan membentuk kepribadian individu, tidak ada seorangpun dapat mengembangkan kualitas dirinya tanpa lingkungan kebudayaan. Dan bagi kelompok: (1) kebudayaan membuat hubungan sosial antara personal menjadi utuh, kebudayaan tidak hanya memenuhi fungsi yang dikehendaki individu tetapi fungsi bagi kelompok, solidaritas kelompok bertumpu pada pondasi kebudayaan, (2) Kebudayaan telah memberikan visi baru bagi individu untuk bekerjasama antar personal, mengajarkan setiap individu untuk menganggap dirinya sebagai bagian dari keseluruhan yang lebih besar, sehingga tumbuh kesadaran akan keluarga,

komunitas suku bangsa, bangsa dan negara, (3) Kebudayaan menciptakan kebutuhan-kebutuhan baru, kebutuhan tersebut dapat lahir dan drive sebagai pendorong terjadinya perubahan kelompok (Bhat dalam Liliweri, 2014; 27).

Kebudayaan tidak hidup dalam ruang fisik semata-mata, tetapi hidup dalam lingkungan sosial manusia, karena hanya manusialah yang mempunyai kebudayaan. Kebudayaan merupakan produk masyarakat karena individu atau kelompok bersifat sosial sehingga kebudayaan itupun bersifat sosial. Sifat sosial dari kebudayaan itu berkembang melalui interaksi sosial. Tidak ada orang yang dapat memperoleh kebudayaan tanpa membangun relasi dengan orang lain. Di samping itu kebudayaan memberi kepuasan, karena memberikan kesempatan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan manusia, dapat memuaskan kehidupan dengan memberikan peluang bagi pemenuhan kebutuhan baik kebutuhan biologis maupun sosial. Kebudayaan menentukan dan membimbing berbagai kegiatan manusia untuk mencari kepuasan fisiologis seperti kepuasan makan dan minum, kepuasan seks, kepuasan memiliki dan menikmati makanan dan pakaian. Setiap kebudayaan memiliki perbedaan unsur-unsur kebudayaan seperti adat istiadat dan tradisi.

Di Desa Bungaya memiliki *awig-awig* desa yang walaupun belum disuratkan, tetapi telah dilaksanakan dan ditaati sejak dulu hingga sekarang. Tentang pelaksanaan agama, adat dan kebudayaan telah diatur dalam *awig-awig* tersebut. Berbagai masalah yang terjadi baik yang menyangkut aspek *parhyangan*, *pawongan* maupun *palemahan* telah dibuatkan tatacara penyelesaiannya, berbagai pelanggaran atas tradisi atau adat juga ditentukan sanksi yang sesuai dengan tingkat pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh warga desa bersangkutan.

Demikian pula halnya dengan pelaksanaan perkawinan harus mengikuti ketentuan agama, adat dan budaya setempat. Setiap perkawinan

yang dilaksanakan tidak cukup hanya dengan upacara *mabyakala* saja, tetapi harus dilaksanakan upacara *widhiwidana pawiwahan* yang disaksikan oleh unsur *prajuru pauman*, *banjar* dan desa pakraman. Maka itu walaupun telah melaksanakan upacara *mabyakala* tetapi saat upacara *widhiwidana* dilaksaakan ternyata salah satu di antara pengantin berhalangan, karena sakit atau halangan yang lain, maka yang bersangkutan bisa diganti dengan benda atau material seperti keris atau linggis sebagai pengganti pengantin laki-laki, dan *lesung* sebagai pengganti perempuan. Upacara *widhiwidana* wajib dilakukan bagi masyarakat Hindu di Desa Bungaya kalau melaksanakan perkawinan, sebab tanpa pelaksanaan upacara *widhiwidana* maka perkawinan belum dianggap sah secara adat, dan sebagai konsekuensinya yang bersangkutan dan juga anak yang lahir dari perkawinan itu belum bisa diterima sebagai anggota *pauman*, maupun banjar adat.

Upacara *Nganten Keris* di Desa Bungaya mempunyai fungsi kultural antara lain sebagai berikut; (1) anak yang lahir dari perkawinan bisa diterima sebagai penerus keluarga/keturunan, (2) anak yang dilahirkan dari perkawinan itu tidak dicap sebagai anak *bebinjat*, dan (3) ibu yang melahirkan tidak bisa dijerat oleh aturan *awig-awig* adat Desa Bungaya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas upacara *Nganten Keris* di Desa Bungaya mempunyai fungsi kultural yaitu melestarikan tradisi atau ketentuan adat dan budaya yang berkaitan dengan pengesahan perkawinan agar mempelai dan juga anak yang lahir dari perkawinan itu dapat diakui, disahkan dan diterima oleh organisasi di desanya baik organisasi *pauman*, banjar adat, maupun desa pakraman.

### c. Fungsi Religius

Religi adalah kepercayaan dan keyakinan terhadap sesuatu yang realitas dari aspek-aspek “religion-agama” seperti mitologis, supranatural, dan spiritualitas dari religi tersebut. Dapat dipahami bahwa religi sebagai

kumpulan atau pengorganisasian dari sistem kepercayaan, sistem budaya, pandangan dunia yang menjelaskan hubungan antara manusia dengan sesuatu yang diketahui sebagai wujud tertinggi. Semua religi memiliki narasi, simbol, dan sejarah suci yang semuanya dimaksudkan untuk menjelaskan makna hidup dan atau asal usul kehidupan mereka dan alam semesta. Semuanya ini dipercaya dan diyakini oleh pengikutnya sebagai pembentukan sifat manusia, dasar moralitas, etika dan hukum. Oleh karena itu banyak agama di dunia telah mengorganisir perilaku, menetapkan ulama, mendefinisikan orang yang seharusnya anggotanya, pedoman standar kepatuhan, tempat-tempat suci dan altar penyembahan. Di sisi lain praktek religi juga dapat mencakup ritual, wejangan, peringatan atau pemujaan dewa, pengorbanan, pesta, inisiasi, layanan pernikahan, meditasi, doa, seni, tari, pelayanan publik atau aspek lain dari budaya manusia. Keyakinan religi mengacu pada keadaan mental dimana iman ditempatkan pada hal yang berhubungan dengan supranatural, dan suci. Keadaan seperti ini berhubungan dengan; (1) Keberadaan, karakteristik dan adanya penyembahan kepada para dewa, (2) Campur tangan ilahi atas alam semesta dan kehidupan manusia, dan (3) Nilai-nilai dan praktek yang berpusat pada ajaran pemimpin spiritual (Liliweri, 2014; 111).

Sesuai dengan sistem religi, bahwa perkawinan bagi umat Hindu perlu pengaturan sesuai ketentuan kepercayaan atau ajaran Agama Hindu, baik yang menyangkut tatacara atau mekanisme pelaksanaan, sarana atau *upakara* yang digunakan, pemimpin upacara atau *sulinggih* yang *muput* upacara. Setelah upacara *wiwaha* maka pasangan laki-laki dan perempuan telah dipandang resmi menjadi suami istri (*dampati*) dan berkewajiban melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai *Grhastin*.

*Wiwaha* menurut Hindu adalah mulia dan luhur karena dengan kawin akan melahirkan keturunan yang diyakini akan menebus dosa leluhurnya. Tujuan utama perkawinan adalah memperoleh keturunan yang *suputra*

yaitu anak yang hormat kepada orang tua, cinta kasih terhadap sesama dan berbakti kepada Tuhan. *Wiwaha* itu sama dengan *samskara* yang mendudukan perkawinan sebagai lembaga yang erat kaitannya dengan Agama Hindu, sehingga semua persyaratan yang ditentukan harus ditaati oleh umat Hindu. Perkawinan suatu puncak upacara *Manusa Yadnya* untuk membayar hutang kepada orang tua/leluhur sehingga perkawinan itu adalah suatu *dharma*. *Wiwaha samskara* yaitu penyucian diri melalui upacara perkawinan (Anom, 2010: 4).

Upacara *Nganten Keris* di Desa Bungaya juga mempunyai fungsi dalam kaitannya dengan *Wiwaha Samskara*, sebagai bentuk upacara penyucian diri, dengan maksud supaya anak yang lahir nantinya adalah anak yang *putra suputra*, yang baik dan berguna bagi kepentingan keluarga, masyarakat, nusa dan bangsa.

Fungsi upacara *Nganten Keris* di Desa Bungaya pada prinsipnya sama dengan fungsi upacara perkawinan pada umumnya. Oleh karena itu sarana atau *banten* yang digunakan dalam upacara penyucian pengantin itu juga sama. Cuma yang nampak berbeda dalam hal ini adalah penggunaan keris sebagai pengganti pengantin laki-laki. Fungsi *Nganten Keris* dimaksud adalah sebagai bentuk penyucian secara ritual dan batiniah terhadap pengantin agar yang bersangkutan sah perkawinannya secara Agama Hindu, dan kondisi dirinya suci lahir batin, serta anaknya yang dilahirkan kelak adalah anak yang baik atau *suputra*. Perkawinan dianggap sah menurut Agama Hindu adalah dengan adanya *panyangaskara* dengan *Bhuta saksi* dan *Dewa saksi*, dan juga adanya *Manusa saksi* yaitu persaksian dari *prajuru adat* (Parisada Hindu Dharma Pusat, 1985: 34-35).

Sesuai dengan uraian di atas, dapat dipahami bahwa secara religi, *Nganten Keris* di Desa Bungaya berfungsi pengesahan perkawinan sesuai ajaran Agama Hindu, agar kondisi diri pengantin menjadi suci lahir batin, dan dapat melahirkan anak yang baik / *putra suputra*.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa fungsi laten upacara *Nganten Keris* di Desa Bungaya adalah berfungsi sosial, untuk menjalin hubungan kekerabatan antara pihak keluarga mempelai *purusa* (keluarga laki-laki) dengan keluarga *pradana* (keluarga mempelai perempuan), berfungsi kultural, yaitu melestarikan tradisi atau ketentuan adat dan budaya yang berkaitan dengan pengesahan perkawinan agar mempelai dan juga anak yang lahir dari perkawinan itu dapat diakui, disahkan dan diterima oleh organisasi di desanya baik organisasi pauman, banjar adat, maupun desa pakraman, dan berfungsi religius yaitu pengesahan perkawinan sesuai ajaran Agama Hindu, agar kondisi diri pengantin menjadi suci lahir batin, dan dapat melahirkan anak yang baik/*putra suputra*.

### **Makna *Nganten Keris* di Desa Bungaya**

Makna adalah sesuatu yang berhubungan dengan kebudayaan atau khususnya dengan dunia simbolis dalam kebudayaan. Dunia simbolis dimaksud merupakan tempat muatan mental dan muatan kognitif kebudayaan baik berupa pengetahuan, kepercayaan, makna dan simbol, maupun nilai-nilai serta norma yang ada dalam suatu kebudayaan. Oleh sebab itu, maka kehidupan manusia sangat terkait dengan simbol. Hal ini menandakan bahwa manusia tidak melihat, menemukan dan mengenal dunia secara langsung tetapi melalui berbagai simbol (Herusantoto dalam Sutharjana, 2009; 59).

Berkaitan dengan makna upacara *Nganten Keris*, dapat diungkap dari pelaksanaan *Manusa Yadnya*, saat umat Hindu mendambakan kesejahteraan dan kebahagiaan dengan harmonisasi kehidupan di Desa Bungaya, dijabarkan dalam beberapa makna yaitu makna konstruktif, kognitif, evaluatif dan ekspresif.

## **1. Makna Konstruktif Upacara Nganten Keris**

Konstruktif dalam hal ini adalah berkaitan dengan konstruksi, lebih bersifat simbol-simbol keagamaan. Keris dalam tradisi sosial keagamaan di Bali banyak digunakan oleh masyarakat Hindu umumnya dipakai oleh kaum laki-laki.

Keris sering dihubungkan dengan senjata kaum laki-laki, dan oleh karenanya keris merupakan simbol *purusa*. Dalam pelaksanaan upacara *Nganten Keris* di Desa Bungaya, keris dipakai sebagai pengganti mempelai laki-laki karena yang bersangkutan berhalangan. Karena keris merupakan salah satu senjata tikam kaum laki-laki, maka keris dapat digunakan dalam upacara perkawinan itu sebagai simbol *purusa*. Bila menggunakan keris sebagai pengganti pengantin laki-laki, maka digunakan rantasan, yang terdiri atas seperangkat kain atau pakaian laki-laki seperti kain kamben, saput, baju, dan *destar*. Di sela-sela kain tersebut diselipkan keris, dan dilengkapi pula canang dan diikat dengan benang. Bila menggunakan keris, sebaiknya digunakan keris milik keluarga pengantin. Seperangkat pakaian adat tersebut dijadikan satu tempat, umumnya dipakai bokor. Saat upacara *Nganten Keris*, dikondisikan seolah-olah pengantin pria datang dan diupacarai sebagaimana layaknya yang bersangkutan ada di tempat itu. Jika pengantin laki-laki telah meninggal, maka rohnya dipanggil agar datang dan menempati rantasan yang telah disediakan.

Hal senada diungkapkan pula oleh Ida Pedanda Gde Karang Manuaba, bahwa jika pengantin laki-laki berhalangan maka dia dapat diganti dengan menggunakan keris dalam pelaksanaan upacara perkawinannya. Oleh sebab itu upacara perkawinannya sering disebut upacara *Nganten Keris*. Jadi keris itulah yang bersama dengan pengantin perempuan diupacarai. Sebagaimana halnya yang terjadi dengan pasangan pengantin antara I Gede Suryawan dengan Ni Nengah Mariani yang karena pengantin laki-lakinya telah meninggal, maka dia digantikan dengan keris saat pelaksanaan upacara

perkawinannya. Dalam perkawinan masyarakat Hindu di Bali termasuk juga di Desa Bungaya, pasangan suami istri umum disebut pasangan *purusa pradana*. Yang dimaksud *purusa* itu adalah pengantin laki-laki, dan yang dimaksud *pradana* adalah pengantin perempuan. Maka itu, keris yang digunakan sebagai pengganti pribadi laki-laki saat upacara perkawinan disimbolkan dengan *purusa*.

Makna konstruktif upacara *Nganten Keris* di Desa Bungaya yaitu melihat simbol pusaka atau keris sebagai *purusa* sehingga mudah untuk diterima sebagai pengganti laki-laki yang memiliki kedudukan *purusa*, dan menurut konsep Agama Hindu bahwa suatu perkawinan merupakan pertemuan antara *purusa* dan *pradana*. Dalam pelaksanaan perkawinan, jika calon suami berhalangan, maka sebagai alternatif atau solusi agar upacara perkawinannya dapat disahkan, maka dapat digunakan keris. Upacara perkawinan itu dianggap sah secara adat dan agama di Desa Bungaya. Demikian pula dianggap sah secara hukum, sehingga yang bersangkutan bisa mengurus surat perkawinan, akta perkawinan, dan jika telah mempunyai anak atas perkawinan itu maka anaknya pun berhak dibuatkan akta kelahiran.

Sesuai dengan uraian di atas dapat ditegaskan bahwa dalam *Nganten Keris* di Desa Bungaya digunakan keris sebagai pengganti pengantin laki-laki dalam pelaksanaan upacara perkawinan sebagai solusi agar upacara perkawinannya dapat disahkan baik secara agama, adat maupun hukum, dan keris dalam hal ini sebagai simbol *purusa*.

## **2. Makna Kognitif Upacara *Nganten Keris***

Kognitif maksudnya berhubungan dengan atau melibatkan kognisi, atau yang berdasarkan pengetahuan empiris. Upacara *Nganten Keris* yang dilaksanakan di Desa Bungaya menjadi bermakna pengetahuan atau kebenaran faktual.

Dengan upacara *Nganten Keris* yang merupakan salah satu solusi agar upacara perkawinan dapat disahkan di Desa Bungaya, maka dapat mengantisipasi keresahan pada kedua belah pihak baik keluarga calon pengantin laki-laki dan juga calon pengantin perempuan. *Nganten Keris* yang dilakukan terhadap anaknya yang telah meninggal sementara calon pengantin perempuan telah hamil, hal ini merupakan solusi yang sangat baik. Dikatakan demikian karena di samping perkawinan atas anaknya dapat dilaksanakan dan disahkan menurut aturan *awig-awig*, yang terpenting menantu dan cucunya kelak mendapat pengakuan dan bisa diterima sebagai warga Desa Bungaya. Atas upacara perkawinan dengan menggunakan keris sebagai sarana pengganti pengantin laki-laki yang telah meninggal, dapat mendamaikan hati masing-masing pihak, baik pihak keluarga pengantin laki-laki maupun pihak pengantin perempuan. Hubungan kekerabatan di antara mereka juga baik dan harmonis atas pelaksanaan upacara *Nganten Keris* tersebut.

*Nganten Keris* di Desa Bungaya dapat dimaknai bahwa telah terjadinya perkawinan dengan keris yang dilakukan atas pemahaman *ketattwaan* terhadap konsep *purusa*, yang di tidak dipahami sebagai hal yang nyata semata sepanjang dapat diterima bersama dan memberikan keharmonisan semua keluarga yang menjalankannya.

Dengan *Nganten Keris* yang dilakukan di Desa Bungaya menyebabkan status dan kedudukan pengantin perempuan menjadi jelas. Pengantin perempuan berstatus sebagai istri yang sah sebagai *pradana*, karena sistem perkawinannya menganut *patrilenial*. Dia berhak atas hak-hak sebagai istri dan mendapat perlindungan secara adat baik di lingkungan *pauman*, *banjar* maupun Desa Pakraman Bungaya. Demikian pula anak yang dilahirkan atas perkawinannya itu, termasuk keluarga *purusa*, diterima sebagai anak yang wajar/bukan *bebinjat*, dan terpenting berhak atas warisan yang patut diterimanya sesuai ketentuan adat.

Dengan adanya tradisi *Nganten Keris* di Desa Bungaya, akan sangat berguna bagi warga masyarakat yang mempunyai permasalahan terutama ketika pengantin laki-laki berhalangan saat pelaksanaan upacara perkawinannya. Dengan *Nganten Keris*, upacara perkawinan tetap dapat dilaksanakan, dan disahkan karena sudah mendapat persaksian dari unsur *pauman*, *banjar* maupun desa. Hal ini pula berimplikasi terhadap kenyamanan serta kedamaian hidup tidak hanya pengantin tetapi termasuk keluarga besar kedua belah pihak/pihak *purasa* dan pihak *pradana*.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditegaskan bahwa upacara *Nganten Keris* di Desa Bungaya bermakna kognitif, yaitu mewujudkan harmonisasi sosial dan kultural, hubungan kekerabatan karena perkawinan yang sesuai dengan ketentuan adat atau tradisi.

### **3. Makna Evaluatif Upacara *Nganten Keris***

Evaluatif artinya hal yang berhubungan atau bersifat evaluasi. Hal ini tentu menjadi penting untuk dipahami oleh setiap umat Hindu dalam pelaksanaan aktivitas kehidupan. Karena dengan demikian mereka akan menjadi lebih paham akan pentingnya memahami esensi perilaku sosial. Makna evaluatif adalah suatu makna yang berkaitan dengan aturan, dan norma kehidupan.

Di Desa Bungaya terdapat ketentuan yang menyangkut pengesahan perkawinan sesuai tradisi atau adat yang berlaku, yaitu bagi warga desa yang melaksanakan perkawinan harus melakukan upacara *widhiwidana pawiwahan*, yang disaksikan oleh unsur pimpinan organisasi *pauman*, *banjar* dan desa *pakraman*. Bila baru hanya melaksanakan upacara *mabyakala* tanpa *widhiwidana pawiwahan*, dianggap belum sah secara adat, sehingga yang bersangkutan belum bisa diterima sebagai warga *pauman*, *banjar* dan desa *pakraman*.

Dalam pelaksanaan perkawinan di Desa Bungaya, ketentuan tentang upacara perkawinan telah diatur dalam aturan adat atau *awig-awig* desa. Demikian halnya bilamana pada saat pelaksanaan upacara *widhiwidana pawiwahan* ada di antara pihak *purusa* atau *pradana* yang berhalangan, maka diadakan solusi pengganti pihak yang berhalangan itu. Bila pengantin laki-laki berhalangan, yang bersangkutan bisa diganti dengan keris sebagai simbol *purusa*, dan jika pengantin perempuan yang berhalangan, maka dia bisa diganti dengan menggunakan *lesung* sebagai simbol *pradana*.

Aturan berupa *awig-awig* itu dimaksudkan untuk mengatur kehidupan masyarakat di desa pakraman, menuju harmonisasi sosial dan dapat mewujudkan *karahayuan* bersama. Oleh karena itu setiap ada pelanggaran atas aturan desa atau *awig-awig* sebagai konsekuensi logis maka bagi pelakunya dikenai sanksi sesuai tingkat kesalahannya. *Awig-awig* ini juga mengatur tentang tatacara perkawinan, sahnya perkawinan menurut ketentuan adat dan agama.

Perkawinan dengan menggunakan sarana keris sebagai pengganti pengantin laki-laki yang berhalangan ketika upacara *widhiwidana pawiwahan* dilaksanakan adalah suatu solusi agar upacara tetap dapat terlaksana dan perkawinannya dapat disahkan secara agama dan adat setempat. Akan tetapi jika solusi ini tidak diindahkan, bahkan warga desa melanggarnya, konsekuensinya yang bersangkutan tidak disahkan perkawinannya secara adat, dan mereka tidak bisa diterima sebagai warga atau *krama pauman*, banjar maupun desa pakraman.

Makna evaluatif upacara *Nganten Keris* di Desa Bungaya adalah dengan diindahkannya aturan desa atau *awig-awig* desa dalam menyelesaikan masalah sosial yaitu masalah perkawinan, dan semua pihak dapat menerimanya, maka perkawinan itu dapat disahkan. Dengan kesiapan pengantin perempuan bersanding dengan keris sebagai pengganti pengantin laki-laki, maka dia telah menunjukkan keyakinan dan keikhlasan dirinya

untuk mematuhi aturan yang berlaku di Desa Bungaya, untuk selanjutnya dia dapat hidup harmonis dan bahagia di rumah keluarga pengantin laki-laki atau keluarga *purusa*.

Selanjutnya dengan upacara *Nganten Keris*, tujuan perkawinan untuk hidup bahagia bisa didapatkan oleh pengantin perempuan beserta anaknya, karena mereka telah menjadi tanggung jawab keluarga pihak *purusa*, dan demikian pula mereka dapat diterima sebagai anggota atau *krama pauman*, *banjar* dan desa pakraman.

Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Agama Hindu juga mengajarkan agar setiap terbentuknya keluarga (perkawinan) selalu dapat hidup bahagia. Dapat memenuhi segala kebutuhan hidup keluarga, dan termasuk mempunyai keturunan (*putra suputra*). Setiap keluarga Hindu senantiasa mendambakan punya anak-anak yang baik dan berguna. Dalam upacara *Nganten Keris* yang dilaksanakan di Desa Bungaya terkandung maksud agar anaknya yang lahir dari perkawinannya itu menjadi anak yang *suputra* atau anak yang baik dan berguna. Anak yang lahir walaupun tidak pernah bertemu dengan ayahnya karena ayahnya berhalangan tetap atau telah meninggal, tetapi dia sah memiliki ayah, dan memiliki keluarga.

Sesungguhnya adanya kemauan dan etikad yang kuat, dan adanya keyakinan dan ketulusan bagi seorang perempuan untuk kawin dengan orang yang berhalangan, serta mengikuti aturan atau norma sosial berupa *awig-awig* desa, adalah merupakan sebuah pengorbanan lahir batin, dan sakral. Maka itu upacara *Nganten Keris* ini merupakan upacara sakral dalam pengesahan perkawinan di Desa Bungaya. Sesuai dengan uraian di atas, upacara *Nganten Keris* di Desa Bungaya bermakna evaluatif, yaitu sebagai etikad yang baik agar hubungan insan berlainan jenis, laki dan perempuan terikat dalam suatu hubungan yang sakral (suami istri yang sah).

#### 4. Makna Ekspresif Upacara Nganten Keris

Makna ekspresif adalah makna pengungkapan perasaan. Perasaan seseorang bisa sedih, kecewa, takut, khawatir, bisa juga senang, gembira, nyaman dan bahagia. Bila orang berkecukupan dalam hidupnya, sehat jasmani dan rohaninya dan tidak irihati dan dengki, maka yang bersangkutan akan merasa senang, dan bahagia. Sebaliknya, bila hidup penuh keprihatinan, khawatir, takut, sakit-sakitan, lebih-lebih bila diselimuti dengki irihati, maka umumnya yang demikian itu dia akan merasa sedih, bahkan bisa depresi.

Dalam kehidupan di dunia ini, setiap orang tidak luput dari perasaan suka-duka, senang-sedih. Dalam kehidupan berumah tangga setiap pasangan suami istri pada suatu ketika merasa senang dan bahagia, tetapi pada kesempatan lain mungkin merasakan sedih atau duka yang mendalam.

Ketika sepasang kekasih yang baru melangsungkan perkawinan umumnya mereka akan merasa senang dan bahagia, tetapi dalam perjalanan hidupnya tidak jarang mereka tidak mampu membina rumah tangganya selama hidupnya, bahkan berakhir pada perceraian. Lain dari pada itu ada juga yang ditinggalkan meninggal oleh salah satu di antaranya. Sudah dapat dibayangkan betapa sedih dan menderitanya mereka yang mengalami peristiwa itu. Kaitannya dengan makna perkawinan dengan menggunakan keris sebagai pengganti pengantin laki-laki di Desa Bungaya adalah bermakna kesenangan. Kesenangan tidak saja dirasakan oleh pengantin perempuan, juga oleh segenap anggota keluarga baik keluarga pihak *purusa* maupun keluarga pihak *pradana*. Dengan upacara *Nganten Keris*, perasaan bingung, galau, sedih terutama yang dialami oleh calon pengantin perempuan, segera berubah menjadi senang, dan nyaman.

Apabila seorang gadis telah hamil di luar nikah, dia akan merasa khawatir dan kebingungan, sangat berbeda dengan perempuan yang hamil

dan telah menikah, dia akan merasa bahagia. Kehamilan bagi seorang perempuan bisa menimbulkan perasaan senang dan bahagia, demikian pula sebaliknya bisa menimbulkan perasaan sedih dan duka, hal ini sangat tergantung dari perempuan itu sendiri. Bagi perempuan yang belum bersuami umumnya bingung dan sedih, karena khawatir tidak diakui kehamilannya dan tidak dinikahi oleh yang menghamili dirinya.

Sebagaimana kondisi diri perempuan yang belum kawin, dan telah hamil, tetapi laki-laki yang menyebabkan hamil dan akan bertanggung jawab, dan menikahinya tiba-tiba meninggal. Karena itu dapat diduga bahwa perempuan tersebut perasannya sedih sekali, keluarganya juga sedih kalau mengetahui hal itu, karena merupakan aib bagi keluarga. Dan setelah ada komitmen bahwa akan dilaksanakan upacara perkawinan bagi anaknya yang telah hamil itu, perasaan orang tua, atau keluarga si perempuan menjadi agak tenang. Dan setelah dilaksanakan upacara perkawinan bagi anaknya, maka perasaan menjadi lebih tenang. Walaupun akhirnya upacara perkawinan yang dilaksanakan harus menggunakan keris sebagai pengganti mempelai laki-laki, perasaan orang tua kedua belah pihak baik pihak *purusa* maupun pihak perempuan menjadi senang dan bahagia.

Makna ekspresif upacara *Nganten Keris* di Desa Bungaya adalah merupakan solusi untuk memberi jalan keluar dari kebuntuan rasa kasih sayang yang mendalam agar dapat menyelesaikan gejala-gejala perasaan terhadap pengakuan keabsahan anak yang dilahirkan.

Upacara *Nganten Keris* di Desa Bungaya adalah memberikan jalan keluar atas persoalan yang dialami oleh perempuan yang telah hamil di luar nikah. Dengan upacara *Nganten Keris* tersebut berarti perkawinannya dapat dilakukan dan disahkan, sehingga perasaan yang pada mulanya sedih dan bimbang, akan berubah menjadi senang, sejahtera dan bahagia. Ada yang bertanggung jawab atas kehamilannya, dan ketika anaknya lahir tidak akan disebut anak *bebinjat*. Demikian pula upacara *Nganten Keris* dapat

mengesahkan perkawinan secara adat, sehingga istri dan anaknya akan dapat pengakuan dan diterima oleh *pauman*, banjar dan desa pakraman.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dipahami bahwa upacara *Nganten Keris* di Desa Bungaya bermakna ekspresif, yaitu dapat mewujudkan ketenangan, kesenangan, kesejahteraan dan kebahagiaan.

## **PENUTUP**

- 1) Upacara *Nganten Keris* di Desa Bungaya menggunakan sarana yang sama dengan upacara perkawinan pada umumnya, cuma dilengkapi dengan keris sebagai pengganti mempelai laki-laki, dilakukan bertempat di pekarangan rumah mempelai laki-laki pada hari yang baik (*subha dewasa*).
- 2) Upacara *Nganten Keris* di Desa Bungaya berfungsi manifes yaitu sebagai solusi pengesahan perkawinan agar status istri dan anaknya menjadi jelas berada di pihak *purusa* (keluarga mempelai laki-laki). Di samping itu juga berfungsi laten yaitu menjalin hubungan kekerabatan antara pihak keluarga mempelai *Purusa* dengan keluarga *pradana* (keluarga mempelai perempuan).
- 3) Upacara *Nganten Keris* di Desa Bungaya bermakna konstruktif yaitu pertemuan antara *purusa* (mempelai laki-laki) yang disimbolkan dengan keris dan *pradana* yaitu mempelai perempuan dalam ikatan keluarga (suami-istri); bermakna kognitif, yaitu terjalinnya harmonisasi sosial dan kultural, hubungan kekerabatan karena perkawinan yang sesuai dengan ketentuan adat atau tradisi; bermakna evaluatif, yaitu sebagai itikad yang baik agar hubungan insan berlainan jenis (laki dan perempuan) terikat dalam satu hubungan yang sakral (suami-istri yang sah); bermakna ekspresif, yaitu perkawinan untuk mewujudkan kesejahteraan, dan kebahagiaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anom, Ida Bagus. 2010. *Perkawinan Menurut Adat Agama Hindu*. Denpasar: CV. Kayu Mas Agung.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta Yogya, Edisi Revisi V.
- Artadi, I Ketut. Dkk. 1987. *Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi Yurisprudensi*, Surabaya: Paramita.
- Arwati, Ni Made Sri. 1999. *Upacara Upakara*. Denpasar: Upada Sastra.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Upacara Manusa Yadnya*. Denpasar: Pemprov Bali.
- Geriya, I Wayan. 2000. *Transfoermasi Kebudayaan Bali Memasuki Abad XXI*. Denpasar: Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.
- Gorda, I Gusti Ngurah. *Dasar Moral Motivasi Membina Perkawinan Bahagia Menurut Pandangan Hindu*, Denpasar: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Dharma Singaraja Bekerjasama dengan Widya Kriya Gematama Denpasar.
- Faizaluddin dan Ermalinda. 2013. *Penelitian Tindakan Kelas*. Bandung : Alfabeta.
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Sejarah Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Hadi, Sutrisno. 1987. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Ircisod. Ikbar, Yanuar. 2012. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*. 2012. Bandung : PT. Refika Aditama.
- <http://www.keris.net/2012/13/htm>.
- <http://www.bidakaraweddingexpo.com/peralatan-upacara-pernikahan-adat-bali/htm>
- Jelantik Oka, Gede Nyoman. 2009. *Sanatana Hindu Dharma*. Denpasar: Widya Dharma.

- Karda, I Made, dkk. 2007. *Sistem Pendidikan Agama Hindu*. Surabaya: Paramita.
- Koentjaraningrat. 1990. *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Kutha Ratna. 2010. *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Sosial Humaniora pada Umumnya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Liliweri, Alo. 2014. *Pengantar Studi Kebudayaan*, Bandung: Nusa Media.
- Lipur, I Nyoman. Perkawinan Mamadik pada Masyarakat Hindu di Karangasem (Kajian Acara, Fungsi, dan Makna), Tesis. Universitas Hindu Indonesia Denpasar. Tidak Diterbitkan.
- Mantik, Agus S. 2007. *Bhagavad Gita*, Surabaya: Paramita.
- Mas Putra, Ny I Gst. Ag. 2002. *Upakara Yadnya*. Denpasar: Pemprov Bali.
- Mukhtar. 2013. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta : Referensi (GP Press Group).
- Mudana, I Gede (Penyunting). 2003. *Pemahaman Budaya di Tengah Perubahan*, Denpasar : Program S2 dan S3 Kajian Budaya Universitas Udayana.
- Pandit, Bansi. 2005. *Pemikiran Hindu Pokok-pokok Pikiran Agama Hindu dan Filsafatnya untuk Semua Umur*, Surabaya : Paramita.
- Pantia Penyusun. 1991. *Kamus Bali-Indonesia*, Denpasar: Dinas Pendidikan Dasar Propinsi Dati I Bali.
- Panetja, Gde. 1989. *Aneka Catatan tentang Hukum Adat Bali*, Denpasar: Guna Agung.
- Parisada Hindu Dharma Pusat. 1985. *Himpunan Keputusan Seminar Kesatuan Tafsir Terhadap Aspek-aspek Agama Hindu I-XV*, Denpasar: Proyek Peningkatan Prasarana dan Sarana Kehidupan Beragama Tersebar di 8 Kabupaten Dati II.
- Pudja, G dan Tjokorda Rai Sudharta (Penerjemah). 1996. *Manawa Dharmasastra*, Jakarta: Mayasari.

- Pudja, Gde. 1973. *Pengantar tentang Perkawinan Menurut Hukum Hindu (Didasarkan Manusmrti)*, Jakarta: Mayasari.
- Radhakrishnan, S. 2003. *Religion and Society*, Denpasar: Program Magister Ilmu Agama dan Kebudayaan Universitas Hindu Indonesia Bekerjasama dengan Penerbit Widya Dharma.
- Ritzer. George. 2003. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: Rajawali Press.
- Riyanto, Yatim. 2001. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Surabaya: IC.
- Sanjaya, Wina. 2013. *Penelitian Pendidikan Jenis Metode dan Prosedur*. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup.
- Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat. 2002. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Mandar maju.
- Sobur, Alex. 2001. *Analisis Teks Media*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Subagyo, P. J. 2004. *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Swarsi. 2008. *Upacara Pasupati Sebagai Media Sakralisasi*. Surabaya: Paramita.
- Sudarsana, I.B. Putu. *Ajaran Agama Hindu Makna Upacara Perkawinan Hindu*, Denpasar: Yayasan Dharma Acarya.
- Sudharta, Tjok Rai, Ida Bagus Oka Punia Atmaja. 2005. *Upadesa*. Surabaya: Paramita.
- Sudirga, I.B. dkk. 2004. *Widya Dharma Agama Hindu*. Jakarta: Ganeca Exact.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Suharsini Arikunto, 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Suharyono, Bagyor. 2006. *Peran Keris dalam Sejarah*. [http:// keris blongsport com/htm](http://keris.blongsport.com/htm). Diakses tanggal 1 mei 2012.

- Tim Penyusun, 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Perum Balai Pustaka.
- Tim Penyusun. 2000. *Panca Yadnya*. Proyek Peningkatan Sarana dan Prasarana Kehidupan BerAgama.
- Tim Penyusun. 2000. *Upacara Tingkat-Tingkat Hidup Manusia dalam Kandungan Sampai Meninggal*. Propinsi Bali: Kantor Dokumentasi Budaya Bali.
- Taylor, S. Bogdan. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surabaya : Appolo.
- Windia, W.P. dkk. 2009. *Perkawinan Pada Gelahang di Bali*. Denpasar: Udayana University Press.
- Woolly. G. C. *Jenis-Jenis Keris*. <http://www.butangemas/htm>. Diakses pada 1 Mei.
- Titib, I Made. 1996. *Veda Sabda Suci Pedoman Praktis Kehidupan*, Surabaya : Paramita.
- \_\_\_\_\_. 1997. *Perkawinan dan Kehidupan Keluarga Menurut Kitab Suci Veda*, Surabaya: Paramita.
- Yudha Triguna, IBG. 1997. *Mobilitas Kelas Konflik dan Penafsiran Kembali Simbolisme Masyarakat Hindu di Bali. Disertasi Doktor dalam Ilmu Sosial (Tidak Diterbitkan)*, Universitas Padjajaran Bandung.
- \_\_\_\_\_. 2000. *Teori Tentang Simbol*, Denpasar: Widya Dharma.

## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**



**I Wayan Lali Yogantara**, lahir pada tanggal 31 Desember 1960 di Desa Bugbug, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Anak pertama dari enam bersaudara, pasangan suami istri I Nengah Pungkur dan Ni Wayan Linduh. Sekarang beralamat di Jl. Untung Surapati, Gang Samsam IIB No. 3 Amlapura.

Pertama kali bersekolah di SD Negeri 1 Bugbug dan tamat tahun 1974. Kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 1 Karangasem dan tamat tahun 1977. Melanjutkan lagi ke SMA Negeri 1 Karangasem dan tamat tahun 1981. Kemudian melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi IHD Denpasar pada Fakultas Agama dan Kebudayaan, tamat Sarjana Muda tahun 1985. Pada tahun 1986 melanjutkan pada Fakultas Ilmu Agama IHD Denpasar dan tamat Sarjana Strata 1 (S1) tahun 1988. Di samping itu juga melanjutkan pada Jurusan Ilmu Pendidikan STKIP Agama Hindu Amlapura dan tamat Sarjana Strata 1 (S1) tahun 2000. Pada tahun 2002 melanjutkan lagi pada Program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Agama dan Kebudayaan UNHI Denpasar hingga sekarang.

Penulis telah menikah dengan Ni Made Putu Suardani, S.Pd., dan dikaruniai dua orang anak, yaitu Putu Agung Aryadhi Mahayoga (anak pertama), Made Ayu Dhyani Paramita (anak kedua), dan Komang Dewi Komala Yogantari (anak ketiga).

Mulai tahun 1986 bekerja sebagai PNS di Kantor Departemen Agama Kabupaten Karangasem pada Subsidi Penerangan Agama Hindu. Pada tahun 1993 sampai tahun 1996 sebagai Penilik Pendidikan Agama Hindu, dan mulai tahun 1996 menjabat sebagai Pengawas Pendidikan Agama Hindu hingga 2005. Di samping itu juga sebagai tenaga pengajar pada STKIP Agama Hindu Amlapura sejak tahun 1993 hingga tahun 2010. Pada tahun

2010 mengalih menjadi dosen dan diangkat menjadi Dosen pada IHDN Denpasar DPK pada STKIP Agama Hindu Amlapura hingga tahun 2014. Mulai tahun 2014 ditarik kembali untuk mengajar sebagai dosen di IHDN Denpasar hingga sekarang.



**JAYAPANGUS PRESS**  
[www.jayapanguspress.org](http://www.jayapanguspress.org)

ISBN 978-602-51483-5-4

